

**PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN KONTRIBUSI
AHLI WARIS DI DESA TAMBAKMENJANGAN
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN
DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR**

SKRIPSI

Oleh:

Linda Wulan Sari

NIM 15210044



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIKI IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN KONTRIBUSI AHLI WARIS DI DESA TAMBAKMENJANGAN KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian suatu hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 29 Desember 2019

Penulis,



Linda Wulan Sari

NIM 15210044

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah memeriksa dan mengoreksi skripsi dari saudara Linda Wulan Sari NIM 15210044, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN KONTRIBUSI AHLI WARIS DI
DESA TAMBAKMENJANGAN KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN
LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Malang, 29 Desember 2019

Dosen Pembimbing


Dr. Sudirman, M. A.
NIP. 197708222005011003


Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIP. 197306031999031001

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan penguji skripsi saudara Linda Wulan Sari, NIM: 15210044, Prodi Al-Akhwāl Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN KONTRIBUSI AHLI WARIS DI
DESA TAMBAKMENJANGAN KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN
LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dosen Penguji:


1. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag
NIP. 196009101989032001
2. Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIP. 197306031999031001
3. Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, 29 Desember 2019
Dekan Fakultas Syariah

()
Dr. Saifulloh, S.H., M.Hum
NIP. 196511052000031001

MOTTO

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

(QS An-Nisaa : 32)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan Syukur hanya kepada Allah SWT, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan rizki dan taufik-Nya, yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membahwa dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang seperti sekarang ini.

Semua hal di dunia ini tidak ada yang sempurna, begitupun dengan penelitian ini jauh dari kata sempurna. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa rasa syukur begitu besar atas penelitian yang sudah rampung ini, yang tidak lain atas bimbingan, doa dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu peneliti berterima kasih kepadanya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag selaku rector Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Ibrahim Malang
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, MA selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Sakhsiiyyah, Fakultas Syariah

4. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku dosen wali selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Ibrahim Malang
5. Dr. Zaenul Mahmudi, MA. selaku dosen pembimbing penelitian, yang telah memberikan masukan arahan dan motivasi sampai skripsi ini diselesaikan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya.
7. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Ibrahim Malang, yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ayahanda Abdul Hamid dan Ibunda Musa'adah, yang telah memberikan do'a, cinta, kasih dan sayang, serta motivasi-motivasi yang tak pernah padam di tengah kemelut mengerjakan skripsi sampai detik ini.
9. Adik Ziyadatussa'adah, yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan suka maupun duka, Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2015, yang telah memberikan masukan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Segenap informan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

12. Teman-teman Pon Pes An-Nur Yadrusu, yang telah memberikan dorongan dan semangat agar terus menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, Dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, penulis menyadari penelitian ini masih banyak kekurangannya, semoga penelitian ini bermanfaat bagi orang lain. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

Malang, 29 Desember 2019
Penulis,

Linda Wulan Sari
NIM. 15210044



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang ditulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dan *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ter standart internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/ 1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak Dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = a misalnya قال menjadi qala

Vocal (b) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vocal (u) panjang = u misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و- misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي- misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta Marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li- al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka transliterasikan dengan menggunakan t yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan lafdh al-jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafdh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah menjelaskan
3. *Masya'a Allah kana wa lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesia, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut ini:

“.....Abdurahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya dengan melalui pengintensifan salat di berbagai kantor.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Pustaka	15

1. Hukum kewarisan Islam	15
2. Hukum Waris Adat	20
3. Waris Menurut Muhammad Syahrur.....	25
4. Peran dan Tanggung jawab keluarga	46
BAB III: METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Pendekatan Penelitian	58
C. Lokasi Penelitian	59
D. Sumber Data	59
E. Metode Pengumpulan Data	60
F. Metode Pengolahan Data	61
BAB IV: PEMBAHASAN	63
A. Kondisi Objek Penelitian	63
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	69
1. Sistem Pembagian Waris di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.....	69
2. Analisis Data tentang Pembagian Waris berdasarkan kontribusi ahli waris di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Muhammad Syahrur.....	75
BAB V: PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Sari, Linda Wulan. 15210044. 2019. *Pembagian Waris Berdasarkan Kontribusi Ahli Waris di Desa Tambak menjangkan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Muhammad Syahrur*. Skripsi, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
Pembimbing: Dr. ZaenulMahmudi, M.A.

Kata Kunci: Waris, kontribusi

Hukum adat merupakan hukum yang terus menerus tumbuh dan berkembang seperti masyarakat itu sendiri. Setiap masyarakat mempunyai cara tersendiri dalam mengembangkan dan menjaga norma sosial yang akan diberlakukan. Sebagaimana masyarakat Desa Tambak menjangkan yang mayoritas beragama Islam, mereka juga masih berpegang teguh pada norma adat yang berlaku mulai dari zaman nenek moyang. Hukum kewarisan yang berlaku pada masyarakat Desa Tambak menjangkan bukanlah hukum Islam atau perdata, akan tetapi mereka menggunakan tradisi turun-temurun, dalam hal ini memang terlihat dari kondisi social dan budaya yang ada di daerah tersebut. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui lebih jauh bagaimana praktik pembagian harta waris masyarakat Desa Tambak menjangkan, dan bagaimana kaitannya dengan teori kewarisan Muhammad Syahrur.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktek pembagian waris di Desa Tambak menjangkan serta mengetahui pembagian waris di Desa tersebut dalam perspektif teori Muhammad Syahrur. Penelitian ini berjenis empiris yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan fenomena pembagian waris yang sudah berlaku di Desa Tambak menjangkan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara, dan dokumentasi yang kemudian diolah dengan diedit, klasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis. Sebagai penutup adalah kesimpulan yang merupakan hasil penelitian dan saran-saran kepada para pihak yang bersangkutan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hukum waris yang berlaku pada masyarakat Desa Tambak menjangkan masih berlandaskan adat-istiadat. Sistem kewarisan yang berlaku adalah system kewarisan bilateral, dengan menarik dua jalur yaitu laki-laki dan perempuan. Penentuan bagian masing-masing ahli waris didasarkan pada jasa-jasa ahli waris dan tergantung pada pengabdianya terhadap orang tua. Suatu hukum hidup dan berkembang di masyarakat, hal itu sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan. Hal itu dilihat dari kondisi social masyarakat yang melatarbelakanginya.

ABSTRACT

Sari, Linda Wulan. 15210044. 2019. *Distribution of Inheritance Based on the Contribution of Heirs in Tambakmenjangan, Sarirejo, Lamongan in Muhammad Syahrur's Perspective*. Thesis. Al-Ahwal Al-Sakhsiyyah Department, Syariah Faculty, Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University.

Advisor: Dr. ZaenulMahmudi, MA.

Keywords: Inheritance, contribution

Tradition of law is a law that continues to grow up and develop like the society. Every society has its own way to developing and maintaining social norms that will be enforced. As the society in Tambak menjangan village who are dominantly Muslim, they also hold the tradition norm that applicable since the days of ancestors. Inheritance law that applies in the society of Tambak menjangan village it is not Islamic law or civil law, but they are use hereditary tradition, in this case it can be seen from social and cultural conditions that exist in the area. Therefore, the researcher wants to know more how the practice of the distribution of inheritance in the society of Tambak Menjangan village and to know how it relates with inheritance of Muhammad Syahrur's theory.

The purpose of this study was to determine the practice of inheritance in Tambak Menjangan village and to know the distribution of inheritance in perspective of Muhammad Syahrur's theory. This research uses descriptive empirical by describing the phenomenon of the distribution of inheritance that has been used in Tambak Menjangan village. The approach used is qualitative approach. The data collected in the form of primary and secondary data conducted by interview and documentation techniques, then processed by editing data, data classification, data verification, and data analysis. In the end is conclusion which is the result of the research and suggestion to the related person.

The results of this research show that inheritance law that applies to the society of Tambak Menjangan village is still based on tradition. The applicable inheritance system is bilateral inheritance system, by drawing two pathways, male and female. The determinations of the parts of each heir are based on the kindness of the heir and the devotion to the parents. A law lives and develops in the societies; it is suitable with the purpose of the law that is justice. It can be seen from the social condition of the society.

ملخص البحث

لندا وولان ساري، الرقم الجامعي ١٥٢١٠٠٤٤، عام ٢٠١٩، تقسيم الإرث بناء علي إسهام أهل الوارث في قرية تامباك منجانجان، دائرة ساريريجو منطقة لامونجان علي نظرية مُجَّد شهرور. البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

تحت إشراف: الدكتور زين المحمود الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الإرث، إسهام

العادة هي القانون النامية و الراقية كمثل ذلك المجتمع نفسه. لكل مجتمع الطريقة في تنمية و محافظة القانون الاجتماعي النافعة في تديرها. كما أن المجتمع في هذه القرية الذي تغلب كثيرا من المسلمين اللذين يتمسكون بالعادات الماسرة منذ زمان أجدادهم. حكم الإرث الماسر في تلك القرية ليس من جنس الحكم الإسلامي ولا الحكم الشخصية بل هم يستخدمون العادات الموروثة وهذا الحال يطاق أن يري من الاجتماع و الثقافة في تلك القرية. ولذلك أنا كالكاتب أريد أن أعرف دقيقا عن كيفية تقسيم الإرث المجتمع تلك القرية . و كيف علاقتها بنظرية الإرث عند مُجَّد شهرور.

وأما الغاية من البحث لمعرفة علي تطبيق تقسيم الإرث في تلك القرية و علي نظرية مُجَّد شهرور. هذا البحث من جنس البحث التجريبي الوصفي ببيان الواقعة في تلك القرية. و باستخدام المدخل الكيفي. و أما الحقائق التي قد جمعت منها نوعان: الأوليات و الثانويات. إستخدم الكاتب الطريقة المقابلة و التوثيق. و أما في معالجة الحقائق يستخدم الطريقة التجريبية، التصنيفية، التحقق، التحليلية، و الاستنتاجية، الخلاصة و الاقتراحات لكل من الأفراد.

وقيمة هذا البحث يدل علي أن حكم الإرث الماشي في تلك القرية لم يزل يبني علي أساس العادة المحلية. النظام الماشي يعني النظام الطرفان: الرجل و المرأة. تقرير أهل الوارث و جزء لكل منها يبني علي إسهام و الخدمة. و أما جزء لكل من الأبناء يعتمد علي الخدمة إلي والديهم. الحكم سيسير و ينمي إذا ذلك الحال يناسب بغاية الحكم: العدالة. و هذا الحال يري من الظروف المجتمع الذي يخلفها.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam, kewarisan dan wasiat merupakan dua sub bab yang berhubungan. Hal itu dikarenakan keduanya sama-sama berkaitan dengan harta peninggalan, yaitu semua yang ditinggalkan mayit dalam arti apa pun yang ada saat seseorang meninggal dunia.¹ Hukum Kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum kekeluargaan, sangat penting untuk dipelajari sehingga dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan adil.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* , (Jakarta : Kencana, 2012), 208.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa yang dinamakan kematian, dan setelah itu akibat hukum yang muncul adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut, dan semua masalah itu diatur dalam hukum waris.² Dalam hal penyelesaian hak-hak dan kewajiban tersebut hukum waris juga bisa dikatakan sebagai ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya.³

Hukum Islam juga menerangkan tentang bagian masing-masing ahli waris yang jumlahnya telah ditentukan oleh Allah SWT dan juga tentang perintah untuk pewaris supaya tidak memberikan wasiat yang dapat memberatkan ahli waris. Sebagaimana yang telah Allah SWT jelaskan, diantaranya dalam surat an-Nisa' ayat : 11, yang berbunyi :⁴

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ

² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 1

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 8

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah: Q.S. An-Nisa (4): 11*, (Jakarta: Jabal, 2010).

لَهُ ۖ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۚ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ ۖ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ
 أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Kemudia dilanjutkan dengan ayat 12 yang berbunyi :⁵

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ
 يُوصِيَنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ
 مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*: Q.S. An-Nisa (4): 12, (Jakarta: Jabal,2010).

mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun wanita yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara wanita (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharah (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'ah yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun'. (QS. an-Nisa' ayat : 12).

Pelaksanaan pembagian warisan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan ketenteraman hidup orang-orang yang melaksanakannya, hal ini dipandang sebagai bagian dari ilmu syariat.⁶ Namun kekuatan hukum adat masyarakat kebanyakan didaerah-daerah selalu menjadi ukuran baku dalam sistem hukum kewarisan yang diberlakukan dalam lingkungan masyarakat atau daerah karena dianggap sudah menciptakan keadilan dan kesejahteraan, Seperti pada masyarakat Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan. Secara kultural masyarakat Desa Tambakmenjangan termasuk yang memiliki sifat religius dan ada beberapa tokoh masyarakat yang menjadi panutan bagi masyarakat Desa setempat sehingga tidak sedikit juga kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh mereka diwujudkan dengan adanya sarana pendidikan agama seperti madrasah diniyah dan forum-forum pengajian. Namun, sebagian besar warga Desa Tambakmenjangan masih belum memahami mengenai pembagian waris sesuai dengan ilmu faro'idh ataupun aturan yang terdapat didalam Al-Qur'an dimana

⁶ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris: Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 21.

Masyarakatnya yang masih memegang teguh adat dan kebiasaan yang telah turun temurun dilakukan Hal ini mencakup hampir segala bidang termasuk dalam kewarisan.

Pembagian harta warisan dilakukan dengan kehendak orang tua, karena orang tua lah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam membagikan harta warisan kepada ahli warisnya, dan pembagiannya pun tidak tentu, namun yang lebih sering terjadi bahwa pembagian dalam kewarisannya berbanding sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan, tidak jarang juga ahli waris perempuan mendapatkan harta waris lebih banyak dari laki-laki. Melihat dari banyaknya perempuan yang bekerja dan ikut serta membiayai keluarga, sehingga kaum perempuan yang ikut berkontribusi dalam keluarga pun dirasa pantas mendapatkan harta waris lebih dibandingkan dengan laki-laki yang tidak bekerja. Selain itu, pembagian harta waris di Desa Tambakmenjangan dengan menentukan ahli waris hanya dari anak kandung saja, baik orang tua maupun kerabat terhalang kewarisannya.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan surah An-nisa' ayat 11 yang menjelaskan bahwa ada perbedaan jumlah harta waris antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan yang ditafsirkan oleh pemikiran Muhammad Syahrur bahwa perbandingan jumlah harta waris antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan itu merupakan batasan minimal dan maksimal. Oleh karena itu peneliti ingin lebih jauh mengetahui pembagian waris berdasarkan kontribusi ahli waris di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan Perspektif Muhammad Syahrur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembagian waris di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana pembagian waris berdasarkan kontribusi ahli waris di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan dalam perspektif Muhammad Syahrur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.
2. Serta bagaimana pembagian harta warisan berdasarkan beban kebutuhan ahli waris di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan dalam perspektif Muhammad Syahrur.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis

1. Secara teori penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pelajar atau mahasiswa sebagai referensi tambahan dalam penulisan tugas yang mereka

kerjakan, terutama terhadap perkembangan ilmu pengetahuan umum dan hukum Islam di zaman moderen ini.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah khasanah intelektual untuk masa depan yang lebih baik.

E. Definisi operasional

1. Waris

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan fara'idh artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya⁷

2. Kontribusi

Kontribusi adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negative terhadap pihak lain. Sebagai contoh, seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal

⁷ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 13.

sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang.⁸ Dalam hal ini kontribusi yang dimaksud adalah keterlibatan atau keikutsertaan ahli waris dalam menjalankan peran atau pengabdian terhadap orang tuanya.

3. Ahli waris

Menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan⁹. Dengan demikian, yang dimaksud ahli waris adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak halangan untuk mewarisi (tidak ada mawani" al-irts)¹⁰.

F. Sistematika penulisan

Dalam suatu laporan penelitian dibutuhkan susunan penulisan yang runtut dan sistematis agar terfokus dalam satu pemikiran yang jelas, maka dari itu penulis memberikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum laporan penulisan nanti. Pada bagian pertama terdapat bagian formalitas yang terdiri dari halaman sampul, halaman judul, kata pengantar dan daftar isi.

BAB I : Pendahuluan, Pada bagian ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Sebelum menganalisis mengenai judul penelitian, penulis menjabarkan permasalahan penelitian yang di jabarkan di bagian latar belakang

⁸ Anne Ahira, *Terminologi Kosa Kata*, (Jakarta: Aksara, 2012), 77.

⁹ Pasal 171 huruf c kompilasi Hukum Islam.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1998), 303

penelitian. Latar belakang itu sendiri sebagai gambaran pembaca untuk lebih memahami permasalahan penelitian. Kemudian hasil pembahasan rumusan masalah akan menjadi bahan analisis penelitian ini.

BAB II : Kajian Pustaka, Pada bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu menjabarkan mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang relevan dengan judul penelitian dan didapatkan dari buku-buku yang telah diterbitkan, jurnal ataupun skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kajian teori terdiri dari: Hukum kewarisan Islam, Hukum Waris Adat dan Waris Menurut Muhammad Syahrur.

BAB III : Metode Penelitian, Pada bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV : Pembahasan, Pada bab ini menjabarkan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan melibatkan teori-teori yang telah ditemukan mengenai pembagian waris berdasarkan kontribusi ahli waris Perspektif Muhammad Syahrur kemudian di kupas menggunakan metode penelitian yang telah ditentukan sebagai alat asah penelitian.

BAB V : Penutup, Pada bab ini membahas mengenai uraian dari kesimpulan yang diambil dari jawaban singkat rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selain itu juga membahas mengenai saran penelitian. Pada bagian akhir terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Beberapa ini merupakan penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan judul diatas yaitu:

- I. Skripsi Jamaludin (2013) Praktik pembagian warisan keluarga muslim dalam sistem kewarisan patrilineal: Studi di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan,

Kota Denpasar. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana praktik pembagian warisan di Desa Sasetan. Hasil penelitian yang di peroleh adalah dalam prakteknya, pada keluarga muslim di Desa Sasetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dalam pembagian harta waris banyak yang menggunakan sistem kewarisan adat patrilineal. Anak laki-laki pertama menjadi satu-satunya ahli waris yang memperoleh harta warisan. Walaupun terdapat pula beberapa keluarga yang menggunakan kewarisan hukum Islam. Kuatnya budaya setempat membuat hukum kewarisan Islam sulit diterapkan pada keluarga muslim di Desa Sasetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Namun dengan banyaknya masyarakat yang menuntut ilmu dipesantren sedikit banyak telah mempengaruhi sistem pembagian waris, sehingga beberapa keluarga muslim di Desa Sasetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yang membagi warisan menggunakan kewarisan hukum Islam.¹¹

Tentunya penelitian ini sangat berguna mengantarkan peneliti untuk melihat, mengetahui dan memahami sistem pembagian harta warisan di masyarakat Desa Sasetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Namun skripsi ini menjelaskan sistem pembagian yang lebih mengutamakan anak laki-laki pertama yang menjadi satu-satunya ahli waris yang memperoleh harta warisan yang dianut oleh masyarakat Desa Sasetan dalam pembagian harta warisan. Meskipun

¹¹ Jamaludin, *Praktik Pembagian Warisan Keluarga Muslim dalam Sistem Kewarisan Patrilineal: Studi di Desa Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar*, Skripsi (Malang: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).

memiliki kesamaan dalam hal pembagian warisan yang tidak sesuai dengan syariat islam, namun salah satu hal yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan adalah terkait dalam hal pembagian harta warisan serta telaah terhadap perbedaan sistem pembagian warisan yang terjadi antara masyarakat Desa Sesetan dengan Masyarakat Desa Tambakmenjangan.

- II. Siti Azizah, fakultas Syariah dan Hukum jurusan peradilan Agama, yang berjudul “Pembagian Waris Betawi Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus pada masyarakat Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak, Jakarta Selatan)”, Tahun 2009. Pada skripsi tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum waris betawi, yang mana ada kelompok masyarakat Betawi melakukan pembagian secara rata antara laki-laki dan perempuan. Namun, ada juga yang melakukan sama dengan hukum Islam yang mana bagian laki-laki lebih besar.¹²

Skripsi ini sangat berbeda dengan skripsi di atas, karena dalam skripsi ini penulis membahas tentang pelaksanaan hukum waris, dengan kebijakan-kebijakan yang terjadi sesuai atau tidak dengan hukum Islam atau Faraid. Dari segi jenis penelitian pun berbeda di atas menggunakan responden beberapa orang, dalam skripsi ini dengan data wawancara dengan para tokoh dan masyarakat.

- III. Zakiyah Nur Aslamah, fakultas Syari’ah jurusan Al-Akhwāl Asy-Syakhsīyyah, yang berjudul “Pembagian Sama Rata Harta Waris Bagi Anak Perempuan dan

¹² Siti Azizah, *Pembagian Waris Betawi Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus pada masyarakat Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak, Jakarta Selatan)*, Skripsi (Jakarta: peradilan Agama, fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

Laki-laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto) Tahun 2018. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa sistem pembagian waris yang ada di Desa Mojotamping dibagi secara sama rata antara laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan pasal 183 KHI bahwa :”*para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya*”. Pembagian tersebut dinyatakan sah jika para ahli waris rela membaginya dengan cara kekeluargaan dan perdamaian sesuai dengan kesepakatan. Perbedaan dengan skripsi ini bahwa penulis menganalisis sistem pembagian yang ada di Desa Tambakmenjangan dengan perspektif Muhammad Syahrur mengenai perbandingan bagian antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.¹³

¹³ Zakiyah Nur Aslamah, *Pembagian Sama Rata Harta Waris Bagi Anak Perempuan dan Laki-laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)*, Skripsi (Malang: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Judul dan Tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Jamaludin, <i>“praktik pembagian warisan keluarga muslim dalam sistem kewarisan patrilineal: studi di Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar”</i> . Tahun 2013	Mengkaji tentang tradisi dan kebudayaan dalam pembagian warisan yang mayoritas tidak memakai hukum kewarisan islam	Terkait dalam hal pembagian harta warisan serta telaah terhadap perbedaan sistem pembagian warisan yang terjadi antara masyarakat Desa Sesetan dengan Masyarakat Desa Tambakmenjangan
2.	Siti Azizah, <i>“pembagian waris betawi ditinjau dari hukum islam (studi kasus pada Masyarakat kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak, Jakarta Selatan)”</i> Tahun 2009	Mengkaji mengenai sistem pembagian waris dan kesesuaian dengan hukum kewarisan islam.	Dalam skripsi tersebut Peninjauan sistem pembagian harta waris berdasarkan hukum islam, sedangkan penulis meninjau sistem pembagian kewarisan dari teori tertentu (dalam hal ini teori Muhammad Syahrur)
3.	Zakiyah Nur Aslamah, <i>“Pembagian Sama Rata Harta Waris Bagi Anak Perempuan dan Laki-laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)”</i> Tahun 2018	Membahas mengenai porsi warisan antara anak laki-laki dan perempuan, serta mengkaji dalam hukum islam	Terletak pada perbandingan bagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan

B. Kajian Pustaka

A. Hukum Kewarisan Islam

Syari'at Islam menetapkan ketentuan tentang waris dengan sangat sistematis, teratur dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Waris adalah bentuk isim fa'‘il dari kata waratsayaritsu- irtsan-fahuwa-waritsun yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari kata waritsa yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan harta pusaka. Sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari proses perpindahan harta peninggalan si mayit kepada ahli warisnya.¹⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu dasar hukum bagi Hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara. Salah satu bagian yang diatur dalam KHI adalah tentang hukum waris. Hukum waris tersebut tertulis dalam buku II KHI mulai dari pasal 171 , dengan rincian sebagai berikut:

*“Ketentuan pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan pengertian hukum kewarisan yaitu: “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masingmasing”.*¹⁵

¹⁴ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 1.

¹⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Cet. 3*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011),171.

Di dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tegas menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris, seperti dalam Q.S. an-Nisa (4):7 :¹⁶

Artinya: "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibubapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Adapun Rukun dan Syarat-Syarat Kewarisan diantaranya adalah :

1. Rukun-Rukun Kewarisan

Terjadinya hubungan saling mewarisi apabila terpenuhi rukun-rukun kewarisan.

Adapun rukun-rukunnya adalah sebagai berikut:

- a. Yang mewariskan adalah orang yang harta peninggalannya pindah ke tangan yang lain (ahli warisnya), dan ia adalah si mayit.
- b. Ahli waris adalah orang yang menerima harta peninggalan si mayit.
- c. Yang diwariskan adalah harta peninggalan (si mayit).¹⁷

2. Syarat-Syarat Kewarisan

Dalam Syariat Islam ada tiga syarat supaya pewarisan dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, yaitu:

- a. Orang yang mewariskan (muwarris) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*: Q.S. An-Nisa (4): 7, (Jakarta: Jabal, 2010).

¹⁷ Asy-Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, *Ilmu Waris Metode Praktis Menghitung Warisan dalam Syariat Islam*, (Saudi Arabia, 1424 H), 22

Ini berarti bahwa apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan. Pemberian atau pembagian harta kepada keluarga pada masa hidupnya, tidak termasuk ke dalam kategori waris mewarisi, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut Hibah.¹⁸

b. Orang yang mewarisi (ahli waris atau waris) hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum. Termasuk dalam pengertian hidup di sini adalah:

- 1) Anak (embrio) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
- 2) Orang yang menghilang dan tidak diketahui tentang kematiannya, dalam hal ini perlu adanya keputusan hakim yang mengatakan bahwa ia masih hidup. Apabila dalam waktu yang ditentukan ia tidak juga kembali, maka bagian warisannya dibagikan kembali kepada ahli waris.

Apabila dua orang yang mempunyai hubungan nasab meninggal bersamaan waktunya, atau tidak diketahui siapa yang lebih dulu meninggal dunia, maka keduanya tidak saling mewarisi, karena ahli waris harus hidup ketika orang yang mewariskan meninggal dunia.¹⁹

c. Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yaitu:

¹⁸ Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, (Jakarta: Rajawali Pers,2012),71

¹⁹ Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, (Jakarta: Rajawali Pers,2012), 72

- 1) Hubungan nasab: (keturunan, kekerabatan), baik pertalian garis lurus ke atas, seperti: Ayah, Kakek dan lainnya, atau pertalian lurus ke bawah, seperti: anak, cucu, atau pertalian mendatar atau menyamping seperti: paman, saudara dan anak turunannya sebagaimana Firman Allah Swt:²⁰

Artinya: "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

- 2) Hubungan pernikahan, yaitu seseorang dapat mewarisi disebabkan menjadi suami atau istri dari orang yang mewariskan.

Yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah perkawinan yang sah menurut syari'at Islam, dimulai sejak akad nikah sampai putusya ikatan perkawinan.²¹

- 3) Hubungan perbudakan (wala') adalah seorang budak yang dimerdekakan yaitu ikatan antara dirinya dengan orang memerdekakannya dan ahli warisnya yang mewarisi dengan bagian ashobah dengan sebab dirinya ashobah bin nafsi seperti ikatan antara orang tua dengan anaknya, baik dimerdekakan secara sukarela atau karena wajib seperti karena nadzar atau zakat atau kafarah.²²

Selain itu, ada beberapa sebab yang menjadi penghalang dalam kewarisan yaitu Mawani' al-Irs ialah penghalang terlaksananya waris mewarisi, yang

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*: Q.S. An-Nisa (4): 7, (Jakarta: Jabal,2010).

²¹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajawali Pers,2012),72

²² Asy-Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, *Ilmu Waris*, (Saudi Arabia, 1424 H), 27

menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syarat dan ada hubungan pewarisan²³.

Keadaan-keadaan yang menyebabkan seorang ahli waris tidak dapat memperoleh harta warisan adalah sebagai berikut:²⁴

a. Pembunuhan

Seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh itu, sebagaimana sabda Rasulullah Saw: ‘‘Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: *Orang yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu apapun dari harta warisan orang yang dibunuhnya.*’’

Ketentuan ini mengandung kemaslahatan agar orang tidak mengambil jalan pintas untuk mendapat harta warisan dengan membunuh orang yang mewariskan.

b. Berlainan Agama

Berlainan Agama dalam hukum waris Islam dimaksudkan bahwa seseorang yang beragama Islam tidak dapat mewarisi kepada orang non muslim.

Menurut jumhur ulama fikih, yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah pada saat meninggal orang yang mewariskan. Apabila meninggal

²³ Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, (Jakarta:Rajawali Pers,2012), 78

²⁴ Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, (Jakarta:Rajawali Pers,2012), 78-81

seorang Muslim, sedang orang yang akan menerima tidak beragama Islam, maka ia terhalang mendapat warisan walaupun kemungkinan dia masuk Islam sebelum pembagian harta dilaksanakan.

c. perbudakan

Seorang budak adalah milik dari tuannya secara mutlak, karena itu ia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapapun sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam Surat Al-nahl (16) ayat 75 yang artinya :

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun”

B. Hukum waris adat

Hukum adat menurut Soepomo adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari satu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda.²⁵

²⁵ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012),259

Soerojo Wignjodipoero, S.H., mengatakan : Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya.²⁶

Hukum waris menurut Ter Haar adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materil dan immateril dari turunan ke turunan.²⁷

Ada beberapa Unsur Hukum Waris Adat diantaranya adalah :

1) Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga.

2) Harta warisan Harta waris dalam hukum adat terdiri dari:

a. Harta bawaan atau harta asal

Harta asal berasal dari warisan orang tua, pencarian sebelum perkawinan berlangsung, maupun hadiah.

b. Harta gono-gini Harta yang diperoleh selama masa perkawinan.

²⁶ <http://amangiksan.blogspot.com/2017/01/apa-yang-dimaksud-hukum-adat-waris.html>

²⁷ Hamid Pongoliu, *Dialektika Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Islam Di Kota Gorontalo*. Vol. 3 No. 2, 2019,150.

Harta gono-gini akan menjadi satu kesatuan jika dalam keluarga terdapat anak (keturunan). Namun pada kasus tertentu, bila tidak ada anak, harta gono gini dalam hukum adat dapat dipisahkan.²⁸

c. Harta pusaka

Harta pusaka adalah harta yang diwariskan kepada ahli waris tertentu karena sifatnya tidak terbagi, melainkan hanya dinikmati atau dimanfaatkan bersama oleh semua ahli waris dan keturunannya.

d. Harta yang menunggu

Harta yang menunggu adalah harta yang akan diterima oleh ahli waris, tetapi karena satu-satunya ahli waris yang akan menerima harta itu tidak diketahui dimana ia berada.²⁹

e. Penetapan harta warisan

Penetapan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia sebagai harta warisan terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana berlaku dalam ungkapan hukum adat sossora, yaitu apabila seseorang meninggal dunia dan mempunyai hutang, maka didahulukan pembayaran hutangnya, maka dididahulukan penyelenggaraan pemakaman jenazahnya, sesudah itu pelaksanaan wasiyat pewaris.

²⁸ Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Harta Waris*, (Yogyakarta: Pustaka Yudistisia, 2009),9

²⁹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3-4

3) Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yaitu anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti, dan yang memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris, yaitu:³⁰

- a. Anak
- b. Orang tua
- c. Saudara
- d. Ahli waris pengganti adalah seseorang yang menggantikan kedudukan orang tuanya menjadi ahli waris karena ia telah terlebih dahulu meninggal dari pewarisnya, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris digantikan keturunannya.³¹

Menurut hukum adat, untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu: garis pokok keturunan dan garis pokok pergantian, yaitu.³²

1. Garis pokok keturunan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan satu lebih diutamakan dari golongan yang lain, sebagai berikut:
 - a. Kelompok keutamaan I: keturunan pewaris

³⁰ Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),5

³¹ Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 8

³² Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012),263

- b. kelompok keutamaan II: orang tua pewaris
 - c. kelompok keutamaan III: saudara-saudara pewaris dan keturunannya
 - d. kelompok keutamaan IV: kakek dan nenek pewaris.
2. Garis pokok pergantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris.
- a. Suami atau istri.

Dalam pembagiannya ada Sistem Pewaris Adat, hukum adat memiliki tiga sistem yang dapat digunakan berdasarkan sistem mana yang hendak dipilih oleh pemangku adatnya ketiga sistem tersebut adalah sistem pewarisan mayorat, sistem pewarisan kolektif, dan sistem pewarisan individual, yaitu :³³

1) Sistem pewarisan mayorat

Menurut sistem ini, harta waris tidak dibagi tetapi berada di bawah kekuasaan salah seorang ahli waris. Lazimnya adalah orang yang dituakan. Dalam sistem ini, dibagi dalam dua bagian lagi, yaitu:

- a. Mayorat laki-laki seperti pada suku Bali dan Batak.
- b. Mayorat perempuan seperti pada suku di Lampung

2) Sistem pewarisan kolektif Dalam sistem ini, harta warisan tidak untuk dibagi tetapi pemanfaatan dilaksanakan secara bersama-sama dan untuk kepentingan

³³ Badriyah Harun, *Panduan Praktik Pembagian Waris*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009),9-10

para pihak, misal di Minangkabau. Harta pusaka tidak untuk dijual atau dibagikan, tetapi bila terdapat keadaan mendesak dan atas kesepakatan ahli waris, harta pusaka dapat dijual.

- 3) Sistem pewarisan individual Dalam sistem ini, harta waris dapat dibagi-bagi secara individu berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan para ahli waris yang lain atau dengan pewaris sendiri. Pembagian waris dengan sistem ini biasanya dikarenakan seorang individu tidak memiliki hasrat untuk memimpin kepemilikan harta waris secara bersama-sama sehingga terjadilah pembagian harta waris secara individu. Sistem pembagian waris ini terjadi pada masyarakat yang susunannya adalah masyarakat parental, seperti: Jawa, Kalimantan, dan Irian. Dalam praktiknya, pada masyarakat Jawa, sistem pewarisan individual ini juga telah mereduksi hukum Islam.

C. Waris Menurut M.Syahrur

1. Biografi Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur Ia dilahirkan pada tanggal 11 April 1938 M, di Damaskus Syuriah dengan nama lengkap Muhammad bin Da'ab Muhammad Syahrur, sebagai buah perkawinan dari seorang ayah bernama Deib Ibn Deib Syahrur dan ibu bernama Siddiqah binti Salih Filyun. Dari istrinya yang bernama Azizah, ia mempunyai lima anak dan dua orang cucu, kelima anaknya adalah Tariq(beristrikan Rihab), Lays(beristrikan Olga), Rima (bersuamikan Luis), Basil dan Masun. Sedangkan dua cucunya bernama Muhammad dan Kinan. Kasih sayangnya terhadap keluarga, paling

tidak, diindikasikan dengan selalu melibatkan mereka dalam lembaran persembahan karya-karyanya.³⁴

Pada tahun 1982-1983, Syahrur didelegasikan ke Saudi Arabia menjadi peneliti teknik sipil pada sebuah perusahaan konsulat di sana. Tahun 1995, Syahrur menjadi peserta kehormatan di dalam debat publik tentang Islam di Maroko dan Libanon.³⁵

Fase pemikiran Muhammad Syahrur dalam ilmu keislaman ada tiga tahapan, yaitu.³⁶

1. Fase pertama, antara 1970-1980 (fase kontemplasi dan peletakkan dasar pemahaman keislaman) Fase ini bermula saat Syahrur mengambil jenjang Magister dan Doktor dalam bidang teknik sipil di Universitas Nasional Irlandia, Dublin. Fase ini adalah fase kontemplasi dan peletakan dasar pemahamannya dan istilah-istilah dasar dalam Al-Qur'an sebagai az-Zikr. Dalam fase ini belum membuahkan hasil pemikiran terhadap az-Zikr. Hal ini disebabkan karena pengaruh pemikiran-pemikiran taklid yang diwariskan dan ada dalam khazanah karya Islam lama dan modern yang dijadikan sebagai ideologi (aqidah) dalam bentuk kalam dan juga fiqh mazhab.
2. Fase kedua, antara 1980-1986 (fase pemikiran keislaman), Pada tahun 1980, Syahrur bertemu dengan teman lamanya, Dr. Ja'far (yang mendalami studi bahasa

³⁴ Ahmad Zaki Mubarak, *Pengantar Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer ala M. Syahrur*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), 137

³⁵ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsudin, (Yogyakarta : Elsaq Press, 2004), 216

³⁶ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsudin, (Yogyakarta : Elsaq Press, 2004), 215-216

di Uni Soviet antara 1958-1964). Dalam kesempatan tersebut, Syahrur menyampaikan tentang perhatian besarnya terhadap studi bahasa, filsafat dan pemahaman terhadap Al-Qur'an. Sejak itulah Syahrur mulai menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an dengan model baru, dan pada 1984, ia mulai menulis pokok-pokok pikirannya bersama Ja'far yang digali dari Al-Kitab.

3. Fase ketiga, antara 1986-1990 (fase penulisan pemikiran keislaman), Dalam fase ini, Syahrur mulai intensif menyusun pemikirannya dalam topik-topik tertentu. Tahun 1986-an akhir dan tahun 1987, ia menyelesaikan bab pertama dari al-Kitab wa al-Qur'an, yang merupakan masalah-masalah sulit. Bab-bab selanjutnya diselesaikan sampai 1990.

Kota Syiria dengan ibukota Damaskus, tercatat sebagai negara yang memiliki pengaruh luar biasa dalam pemikiran di dunia Islam, baik sosial, politik, budaya dan intelektual. Kota yang sempat menjadi ibukota wilayah kekuasaan Bani Umayyah ini, terbukti melahirkan banyak figur pemikir dari berbagai ragam disiplin ilmu pengetahuan, termasuk yang paling mutakhir adalah Muhammad Syahrur.³⁷

a. Latar Belakang Intelektual

Muhammad Syahrur mengawali karir intelektualnya pada pendidikan Dasar (Ibtidaiyah) dan Menengah (Tsanawiyah) di Madrasah Abdur Rahman al-Kawakibi, Damaskus. Pendidikan Menengah ia selesaikan pada tahun 1957, dalam usia 19 tahun. Setelah itu, pada bulan Maret tahun 1957 dengan beasiswa dari pemerintah ia pergi ke Moskow (Uni Soviet) untuk mempelajari Tehnik Sipil (al-handasah al-

³⁷ <http://islamlib.com/tokoh/muhammad-shahrur-pembaru-dari-suriah/>

madaniyah). Ia mulai berkenalan dan terkesan serta tertantang dengan teori dan praktek Marxis yang terkenal dengan konsep Dialektika Materialisme dan Materialisme Historis. Pada masa ini pula Muhammad Syahrur mulai berkenalan dan akrab dengan tradisi Formalisme Rusia, yang mana akar tradisinya diadopsi dari “StrukturalismeLinguistik” yang digagas oleh Ferdinand De Saussure. Hingga pada tahun 1964 berhasil menyelesaikan Diploma dalam bidang tersebut. Kemudian ia kembali ke Syiria dan mengabdikan diri sebagai Dosen Fakultas Teknik di Universitas Damaskus.³⁸

Untuk kedua kalinya Muhammad Syahrur memperoleh beasiswa dari Universitas Damaskus, untuk melanjutkan program Magister dan Doktoral di Universitas Nasional Irlandia, dengan spesialisasi bidang Mekanik Pertanian dan Pondasi. Pada tahun 1967, Muhammad Syahrur memperoleh kesempatan untuk melakukan penelitian pada Imperial College di London Inggris, namun terpaksa Muhammad Syahrur kembali lagi ke Syiria sebab pada bulan Juni tahun 1967 terjadi perang antara Syiria dan Israel yang mengakibatkan hubungan diplomatic antara Syiria dan Inggris merenggang. Akhirnya Muhammad Syahrur memutuskan untuk pergi ke Dublin Irlandia sebagai utusan dari Universitas Damaskus untuk mengambil bidang Teknik Pondasi dan Mekanika Tanah (al-handasah al-madaniyyah). Program Magister, selesai tahun 1969 dan Doktoral, selesai tahun 1972 di Universitas al-

³⁸ M. 'Aunul AS dan Hakim T, Tafsir Ayat-ayat Gender dalam al-Qur'an: Tinjauan terhadap Pemikiran Syahrur dalam Bacaan Kontemporer dalam M. 'Aunul AS (ed.) Islam Gardan Depan Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah., 237

Qummiya. Muhammad Syahrur memperoleh kehormatan untuk mengajar di Universitas Damaskus pada tahun 1982-1983 dan menjadi konsultan di bidang Teknik. Dari sanalah ia menyanggah gelar Duktūr al-Muhandis. Dan di Universitas ini pula Muhammad Syahrur menyanggah gelar Profesor Teknik (engineer).³⁹

Latar belakang intelektualnya sangat mempengaruhi pola pikir dan pilihan metodologi dalam memahami teks keagamaan. Antara lain diindikasikan dengan berbagai analog dan metafora yang mengambil inspirasi dari dunia sains, disamping itu juga gagasannya untuk mengintegrasikan berbagai teori matematis, seperti konsep limit, differensial, integral dan parabola dalam metode analisisnya terhadap persoalan hukum Islam. Namun perhatiannya terhadap teknik tidak menghalanginya untuk belajar ilmu filsafat dan linguistik, terutama setelah berjumpa dengan Ja'far Dakk al-Bab— rekan sealmamater di Syiria dan seprofesi di Universitas Damaskus. Perjumpaan tersebut memiliki arti penting dalam pemikirannya, hingga tertuang dalam karya monumental sekaligus kontroversial, yakni al-Kitab wal al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah.⁴⁰

Selain menekuni karya-karya linguis barat, Muhammad Syahrur selanjutnya menekuni karya linguis Arab seperti al-Farra', Ibn Faris, Abu Ali al-Farisi, Ibnu Jinni dan Abdul Qahir al-Jurjani. Disamping itu ia juga mendalami karya linguistik barat kontemporer seperti Toshihiko Izutsu dan Ferdinand De Saussure. Berangkat dari

³⁹ M.In'am Esha, "M. Syahrur: Teori Batas", dalam A.Khudori Soleh (ed.), *Pemikiran Islam Kontemporer*, 296

⁴⁰ Ahmad Zaki Mubarak, *Pengantar Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer* ala M.Syahrur, 139

perspektif baru linguistik ini, Muhammad Syahrur mulai mengkaji ulang ayat yang terkait dengan konsep al-Zikr secara intensif. Kemudian ia melanjutkan kajian terhadap istilah-istilah kunci lainnya, al-Kitab, al-Qur'an, al-Furqan, Umm al-Kitab, al-Iman al-Mubin, al-Hadis dan al-Ahsan.⁴¹

b. Latar Belakang Pemikiran Keagamaan

Secara gradual, pemikiran Muhammad Syahrur dibagi dalam tiga fase, pertama, tahun 1970-1980 (di Dublin, Irlandia), ia melihat kajian Islam terjebak pada taqlid dan pembahasannya mengekor pada tradisi terdahulu. Kedua, tahun 1980-1986, sejak bertemu dengan Ja'far Dak al-Bab. Ia memperkenalkan Muhammad Syahrur dengan pemikiran Al-Farabi, Abu Ali al-Farisy, Ibnu Jinni dan al-Jurjany. Dari sini persoalan bahasa ia pahami, seperti pemahaman bahwa kata mengikuti makna dan bahasa Arab tidak ada sinonimitas (al-taraduf). Ketiga, tahun 1986-1990, adalah fase upaya sistematika pemikirannya bersama Ja'far dalam sebuah buku.⁴²

2. Pemikiran Muhammad syahrur tentang Waris

a. Dasar Hukum Waris Menurut Muhammad Syahrur

Teori Batas Muhammad Syahrur mempergunakan Sunnah dan Al-Qur'an. Sunnah dalam pandangannya, mewakili sebuah model metodologi hukum. Sunnah berbeda dengan Al-Qur'an. Sunnah tidak menyediakan kasus-kasus hukum spesifik

⁴¹ Ahmad Zaki Mubarak, Pengantar Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer ala M.Syahrur, 139

⁴² Muhammad Syahrur, *Prinsip dan dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Burhanuddin Dzikri, S. Th. I (Yogyakarta : Sukses offset, 2007), 148

dan konkrit, tetapi lebih menyediakan jalan metodologi (manhaj) untuk membangun sebuah sistem hukum.

Terlepas dari Al-Qur'an dan ketetapan-ketetapan Sunnah yang relevan kepada Teori Batas, Muhammad Syahrur menolak seluruh sumber-sumber hukum lain yang usang dan menindas.⁴³ Dia juga menjelaskan bahwa qiyas sebagai sesuatu yang menindas, karena tidak mungkin sebuah analogi diambil dari ukuran dan peristiwa yang terjadi antara abad ketujuh dan kedua puluh. Muhammad Syahrur dapat melepas qiyas dengan menetapkan penggantinya dalam Teori Batas.

Menurut Muhammad Syahrur jika Tuhan memang hendak mengatur kasus-kasus ini, tentunya Tuhan sudah melakukannya. Dengan kenyataan bahwa Tuhan tidak melakukan pengaturan tersebut, maka dapat dipahami bahwa Tuhan bermaksud meninggalkan kasus itu bersama kita agar kita sendiri yang menentukan hukumnya.⁴⁴ Dalam pandangan Syahrur, hukum kewarisan Islam bersandar pada QS. An-Nisa' ayat 11 (*yushikumullahu fi awladikum*) dan diakhiri dengan QS. An-Nisa' ayat 13 (*washiyyatan min Allahi wa Allahu alim hakim*).⁴⁵

⁴³ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Burhanuddin Dzikri, S. Th. I(Yogyakarta : Sukses offset, 2007),14

⁴⁴ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Burhanuddin Dzikri, S. Th. I(Yogyakarta : Sukses offset, 2007),15

⁴⁵ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsudin,(Yogyakarta : Elsaq Press, 2004), 321

b. Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Waris

Dalam hal ini Muhammad Syahrur tetap menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa' [4]: 11) yang berhubungan dengan warisan.

Tujuan dari ayat ini menyatakan sebagai berikut:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian Pusaka) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuannya lebih dari dua orang, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu dan bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S An-Nisa:11).

Dari sini Muhammad Syahrur berargumen, adalah sebuah penetapan batasan maksimum untuk anak laki-laki dan batasan minimum untuk anak perempuan. Konkretnya, jika beban ekonomi keluarga sepenuhnya atau 100% ditanggung pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan sama sekali tidak terlibat atau 0%, dalam kondisi ini, batasan hukum Allah dapat diterapkan, yaitu memberikan dua bagian kepada laki-laki dan satu bagian bagi perempuan. Dari sisi presentase, bagian minimal bagi perempuan adalah 33,3%, sedangkan bagian maksimal bagi laki-laki adalah 66,6%. Oleh karenanya, jika kita memberi laki-laki sebesar 75% dan perempuan kita beri 25%, kita telah melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh

Allah. Namun, jika kita membagi 60% bagi laki-laki dan 40% bagi perempuan, kita tidak melanggar batasan hukum Allah karena kita masih berada di antara batas-batas hukum Allah.⁴⁶

Persentase batas minimal bagi perempuan dan batas maksimal bagi laki-laki tersebut terdapat pada karakter fitrah manusia, sebagaimana dalam firman-Nya QS. Ar-Rum [30]: 30:⁴⁷

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

Dengan mempertimbangkan bahwa Allah telah menetapkan batas maksimal bagi laki-laki dan batas minimal bagi perempuan, tugas kaum Muslimin adalah berijtihad dengan bergerak di antara batasan-batasan tersebut sesuai dengan kondisi obyektif yang melingkupinya. Pada saat yang sama, ijtihad dapat menerapkan prinsip ‘mendekat’ diantara dua batasan tersebut yang dapat diberlakukan hingga menjadi titik keseimbangan antara keduanya, yakni masing-masing dari laki-laki dan perempuan menerima 50%. Prinsip ini didasarkan atas kondisi pewarisan atau perkembangan latar historis atau atas pertimbangan keduanya sekaligus. Dalam kasus ini terdapat sifat kepastian islam dalam penentuan batas-batas hukum sekaligus sifat lentur dalam gerak ijtihad diantara batasan-batasan tersebut. Ijtihad dalam islam didasarkan atas bukti-bukti material yang terperinci dengan selalu

⁴⁶ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Burhanuddin Dzikri, S. Th. I (Yogyakarta : Sukses offset, 2007), 40

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah: Q.S. Ar-Rum (30): 30*, (Jakarta: Jabal, 2010).

mempertimbangkan kemaslahatan manusia dan menerapkan prinsip kemudahan bagi masyarakat, bukan atas dasar emosi atau pendapat seseorang.⁴⁸

Allah memberikan setengah bagian laki-laki bagi perempuan sebagian batas minimal, dan batas minimal berlaku ketika perempuan sama sekali tidak ikut terlibat dalam mencari nafkah bagi keluarga, ketika perempuan ikut campur dalam urusan hal mencari nafkah prosentasi bagian perempuan bertambah besar mendekati prosentase bagian laki-laki sesuai dengan seberapa banyak ia terlibat dalam pencarian mafkah dan juga sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu dalam sejarah.⁴⁹

Dari uraian di atas, persoalan yang muncul adalah dari mana Syahrur mengetahui bahwa 33,3% adalah batasan minimal dari perempuan dan 66,6% adalah batasan maksimal bagi laki-laki, dan mengapa prinsip yang harus dipakai dalam ijtihad di antara batas-batas tersebut adalah prinsip mendekat bukan menjauh? Terhadap pertanyaan ini, tampaknya Syahrur sudah menyiapkan jawabannya. Bagi Syahrur, jawaban atas pertanyaan itu terletak pada karakter fitrah manusia sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Rum (30): 30. Di sisi lain, jika prinsip ini diuji dengan menanyakan pada sejuta Muslim yang mengetahui tentang ayat waris ini dan kepada sejuta Muslim yang sama sekali tidak mengetahui kaidah-kaidah hukum waris Islam, bagaimana pemecahan kasus tersebut, memakai prinsip mendekat atau menjauh? Tentu jawabannya adalah mendekat. Bagi Syahrur, hal ini sesuai dengan

⁴⁸ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Burhanuddin Dzikri, S. Th. I(Yogyakarta : Sukses offset, 2007),41

⁴⁹ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Burhanuddin Dzikri, S. Th. I(Yogyakarta : Sukses offset, 2007), 241

karakter alam semesta dan selaras dengan hukum matematika bahwa kurva lengkung yang memiliki titik balik maksimal dan titik balik minimal terentang di dalam batas-batas titik balik tersebut, bukan di luarnya.⁵⁰

Batas minimal perempuan sebesar $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan dengan syarat perempuan tersebut berjumlah lebih dari dua orang dan tidak ikut menanggung beban ekonomi keluarga. Hal ini didasarkan pada potongan ayat:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

Artinya, seorang anak perempuan minimal menerima bagian sebesar $\frac{1}{3}$ atau 33,3%. Selain itu, Syahrur juga menyebutkan batas ketiga, yakni batas minimal bagi perempuan adalah setengah jika perempuan itu seorang diri. Hal ini didasarkan pada ayat yang menegaskan bahwa jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Pada tahap selanjutnya, batas-batas yang diketengahkan Syahrur membawanya untuk menjadikan 33,3% sebagai batas.⁵¹

3. Teori Batas Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur membedakan enam bentuk batasan-batasan.

1. Batasan minimum (had adna) ketika ia berdiri sendiri.

Contoh batasan ini adalah larangan Al-Qur'an untuk mengawini para perempuan yang disebut dalam QS. An-Nisa" [4]: 22 dan 23.⁵²

⁵⁰ Afif Muamar, "Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)," *Mahkamah*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2017), 212.

⁵¹ Afif Muamar, "Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur),", 213.

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah: Q.S. An-Nisa (4): 22-23*, (Jakarta: Jabal, 2010).

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢)
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
 اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا
 بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

Menikah dengan anggota keluarga yang termasuk kategori hubungan-hubungan darah ini dilarang, yang diperbolehkan adalah menikah dengan kerabat lain di luar anggota ikatan darah yang disebutkan tadi.⁵³ Dalam dua ayat ini, Allah telah menetapkan batas minimal dalam pengharaman perempuan-perempuan untuk dinikahi yang terdiri dari keluarga dekat sebagaimana disebut dalam ayat 22 dan 23 Surat An-Nisa’.

Batasan minimal juga terdapat dalam ayat-ayat tentang jenis makanan yang diharamkan, yaitu bangkai, darah yang mengalir (karena penyembelihan), dan daging babi. Dalam Al-Maidah ayat 3 disebutkan:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَّمُ وَالْحَنِزِيرُ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ
 وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَسِّرُ

⁵³ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Burhanuddin Dziki, S. Th. I (Yogyakarta : Elsaq Press, 2012), 7.

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاَحْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِاِيْمِهِ ۗ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipikul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁵⁴

Dalam ayat ini kita mendapati Allah menetapkan batasan minimal terhadap jenis-jenis makanan yang dilarang untuk dikonsumsi. Kita juga memahami bahwa jika binatang-binatang yang tersebut di atas masih dalam keadaan hidup, kemudian disembelih dengan cara yang benar, binatang-binatang tersebut termasuk makanan halal. Sebaliknya, jika binatang-binatang tersebut ditelantarkan hingga mati, mereka termasuk kategori bangkai. Oleh karena itu, kategori ini disebut sebagai bagian dari jenis makanan yang diharamkan dalam surat Al-An'am ayat 145:

قُلْ لَا اَجِدُ فِيْ مَا اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَطْعَمُهٗ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَسْنُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ ۗ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اٰهْلًا لِّعِيْرِ اللّٰهِ بِهِ ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاْغٍ وَلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Katakanlah: "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barang siapa terpaksa

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*: Q.S. Al-Maidah (5): 3, (Jakarta: Jabal,2010).

*bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.*⁵⁵

Allah juga menegaskan perincian jenis makanan yang diharamkan dalam firman-Nya (QS. Al-An'am: [6]: 119):

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا دُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بَغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

*“Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.”*⁵⁶

Kita perhatikan bahwa dalam ayat ini Allah tidak menutup batas minimal makanan yang diharamkan dengan redaksi: *“Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”* (QS. Al-An'am [6]: 145). Berbeda halnya dalam kategori perempuan yang dilarang dinikahi, Allah menutup rapat-rapat batas minimal tersebut karena Allah tidak mencantumkan redaksi *“fa man idlturra”* (barang siapa terpaksa).⁵⁷

2. Batasan maksimum (had a'la) yang berdiri sendiri.

Contoh batasan ini dapat ditemukan dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 38, QS. Al-Isra' [17]: 33 dan QS. Al-Baqarah [2]: 178:

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*: Q.S. Al-An'am (6): 145, (Jakarta: Jabal,2010).

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*: Q.S. Al-An'am (6): 119, (Jakarta: Jabal,2010).

⁵⁷ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Burhanuddin Dzikri, S. Th. I(Yogyakarta : Elsaq Press, 2012),33-34.

a) QS. Al-Ma‘idah [5]: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”⁵⁸

Di sini, hukuman yang ditentukan mewakili batasan maksimum yang tidak boleh dilampaui. Dalam kasus ini, hukuman bisa dikurangi, berdasarkan kondisi-kondisi obyektif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Adalah tanggungjawab para mujtahid untuk menentukan pencuri yang bertipe apa yang perlu dipotong tangannya, dan tipe apa yang tidak.

Kata *nakal* dalam bahasa Arab berasal dari kata *nakala* yang berarti melarang. Dari pengertian ini muncul arti lain, yaitu mengikat. Redaksi *nakkala bi-hi tankila wa-nakalan*, artinya seseorang terhalang untuk melakukan perbuatan yang biasa ia lakukan. Dalam ayat ini Allah menjelaskan batasan maksimal hukuman bagi pencuri, yaitu pemotongan tangan. Dengan demikian, selamanya tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman kepada pencuri lebih berat dari hukum potong tangan, tetapi sangat dimungkinkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan.⁸⁸ Dalam hal ini tampak bahwa ijtihad membuka peluang yang sangat luas bagi para penentu

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*: Q.S. Al-Maidah (5): 38, (Jakarta: Jabal,2010).

hukum untuk menemukan berbagai batasan hukum yang sangat sesuai dengan sifat kelenturan Islam dalam masalah ijtihad.⁵⁹

b) QS. Al-Isra' [17]: 33 dan QS. Al-Baqarah [2]: 178

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

*“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya di adaaah orang yang mendapat pertolongan.”*⁹⁰ (QS. Al-Isra' [17]: 33).⁶⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”*⁹¹ (QS. Al-Baqarah [2]: 178).⁶¹

⁵⁹ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Burhanuddin Dziki, S. Th. I (Yogyakarta : Elsaq Press, 2012), 35.

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*: Q.S. Al-Isra' (17): 33, (Jakarta: Jabal, 2010).

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*: Q.S. Al-Baqarah (2): 178, (Jakarta: Jabal, 2010).

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa hukuman maksimal bagi pembunuhan yang tidak beralasan adalah hukuman mati. Firman Allah: “Janganlah berlebihan dalam menjatuhkan hukuman mati” perlu dipahami sebagai bentuk larangan penerapan hukuman mati secara berlebihan, misalnya dengan melibatkan anggota keluarga pelaku. Dalam konteks ini, mujtahid berkewajiban menetapkan kriteria tindakan pembunuhan yang pantas menerima hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Salah satu tindak pidana yang demikian adalah pembunuhan terencana. Tetapi, ada sejumlah kasus pembunuhan yang tidak perlu dijatuhi hukuman mati, seperti pembunuhan tidak disengaja atau pembunuhan untuk membela diri. Selain itu, masih ada kesempatan pemberian maaf dari keluarga korban pembunuhan.⁶²

3. Batasan minimum dan maksimum ketika keduanya berhubungan.

Gambaran dari tipe ini disebutkan dalam ayat Al-Qur‘an (QS. An-Nisa‘ [4]: 11) yang berhubungan dengan warisan. Tujuan dari ayat ini menyatakan sebagai berikut.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

⁶² Muhammad Syahrur, *Prinsip dan dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Burhanuddin Dziki, S. Th. I (Yogyakarta : Elsa Press, 2012), 36-37.

“Allah mensyari’atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).”⁶³

Dari sini Muhammad Syahrur berargumen, adalah sebuah penetapan batasan maksimum untuk anak laki-laki dan batasan minimum untuk anak perempuan. Konkretnya, jika beban ekonomi keluarga sepenuhnya atau 100% ditanggung pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan sama sekali tidak terlibat atau 0%, dalam kondisi ini, batasan hukum Allah dapat diterapkan, yaitu memberikan dua bagian kepada laki-laki dan satu bagian bagi perempuan. Dari sisi presentase, bagian minimal bagi perempuan adalah 33,3%, sedangkan bagian maksimal bagi laki-laki adalah 66,6%. Oleh karenanya, jika kita memberi laki-laki sebesar 75% dan perempuan kita beri 25%, kita telah melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun, jika kita membagi 60% bagi laki-laki dan 40% bagi perempuan, kita tidak melanggar batasan hukum Allah karena kita masih berada di antara batas-batas hukum Allah.⁶⁴

Persentase batas minimal bagi perempuan dan batas maksimal bagi laki-laki tersebut terdapat pada karakter fitrah manusia, sebagaimana dalam firman-Nya QS. Ar-Rum [30]: 30:

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemah*: Q.S. An-Nisa (4): 11, (Jakarta: Jabal, 2010).

⁶⁴ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Burhanuddin Dziki, S. Th. I (Yogyakarta : Elsaq Press, 2012), 40.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”⁶⁵

Pada satu sisi, jika kita menguji prinsip ini dengan menanyakan pada satu juta orang Muslim yang memang mengetahui tentang ayat waris ini, dan pada sisi lain kita tanyakan pada satu juta orang-orang yang sama sekali tidak mengetahui kaedah-kaedah waris Islam, bagaimana kecenderungan pemecahan masalah waris dalam kasus tersebut, apakah cenderung mendekat ataukah cenderung menjauh. Tentunya, mereka semua akan memilih prinsip mendekat. Inilah yang juga menjadi karakter alam semesta: *la tabdila li khaliqillah* (Tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah). Sesungguhnya, dalam matematika, kurva lengkung yang memiliki titik balik maksimal dan titik balik minimal terentang di dalam batas-batas titik balik tersebut, bukan diluarnya.

Dengan memperhatikan terma hudud dalam firman Allah tersebut di atas, kita dapat memahami bahwa dalam redaksi ayat *“dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan”*, Allah menetapkan bahwa prinsip ini berlaku pada kondisi ketika pihak penerima waris hanya terdiri dari jenis kelamin perempuan saja dan diandaikan mereka sama sekali

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*: Q.S. Ar-Rum (30): 30, (Jakarta: Jabal,2010).

tidak dibebani bentuk tanggungjawab ekonomi apapun. Dalam kondisi ini, mereka tidak diperbolehkan mengambil lebih kecil dari dua pertiga bagian harta warisan. Kita juga mendapati batas minimal bagi perempuan dalam redaksi ayat: *“jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.”* ayat ini menunjukkan batas minimal bagi hak waris perempuan jika ia berposisi sebagai satu-satunya orang tua.

Batas minimal dan maksimal bersamaan juga tercantum dalam surat An-Nisa’ ayat 3. Ayat ini berisi penjelasan tentang batas maksimal dan batas minimal dalam hal jumlah perempuan yang boleh dinikahi, yaitu dalam firman-Nya *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*⁶⁶

Contoh ini, menurut Muhammad Syahrur, menjelaskan kebebasan bergerak (hanifiyyah) dalam batasan-batasan (istiqamah) yang telah ditentukan oleh hukum. Batasan-batasan ini ditentukan oleh masing-masing masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Menurut Muhammad Syahrur, hukum tidak harus diperlakukan sebagai pemberlakuan secara literal teks-teks yang sudah diturunkan berabad-abad

⁶⁶ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Burhanuddin Dzikri, S. Th. I(Yogyakarta : Elsaq Press, 2012),41-42.

lalu pada dunia modern. Jika aplikasi literal semacam ini diterima, dapat dipastikan Islam akan kehilangan karakter keluwesan dan fleksibilitasnya (al-hanifiyyah).⁶⁷

4. Perpaduan antara batasan-batasan maksimum dan minimum.

Yang menarik di sini adalah bahwa dari seluruh kandungan Al-Qur'an dan Sunnah hanya ada satu ayat dalam tipe ini, yakni QS. An-Nur [24]: 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”⁶⁸

Di sini, batasan maksimum maupun minimum berpadu pada satu bentuk hukuman, yakni berupa seratus deraan. Tuhan menekankan bahwa pezina seharusnya tidak dikasihani dengan mengurangi hukuman-hukuman yang seharusnya ditimpakan. Hukuman bagi pezina adalah tidak boleh kurang atau lebih dari seratus deraan.

5. Gerakan penentuan hukum di antara batasan maksimum dan minimum.

Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan merupakan contoh tipe ini. Dimulai dari titik di atas batas minimum di mana keduanya sama sekali tidak bersentuhan, garis lengkung hanifiyyah bergerak ke atas searah dengan batas

⁶⁷ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Burhanuddin Dzikri, S. Th. I (Yogyakarta : Elsaq Press, 2012), 8.

⁶⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah: Q.S. An-Nur (24): 2*, (Jakarta: Jabal, 2010).

maksimum di mana mereka hampir melakukan perzinaan (berupa hubungan seksual), tetapi tidak sampai terjadi.

6. Bergerak antara batas maksimum yang berada pada daerah positif dan batas minimum yang berada pada daerah negatif.

Kasus hukum yang menggambarkan tipe ini adalah transaksi keuangan. Batas tertinggi digambarkan sebagai pajak bunga dan batas terendah sebagai pembayaran zakat. Ketika batasan-batasan ini berada dalam posisi positif dan negatif, maka ada sebuah tingkatan yang berada tepat di antaranya yang nilainya sama dengan nol. Contoh dari tingkatan tengah ini adalah hutang bebas bunga. Dengan demikian, ada tiga kategori besar untuk transaksi keuangan (1) pembayaran pajak; (2) pemberian hutang bebas bunga, dan (3) pemberian hutang dengan bunga.⁶⁹

D. Peran dan Tanggung Jawab Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Menurut pandangan sosiologis, keluarga dalam arti luas meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah atau keturunan, sedangkan dalam arti sempit keluarga keluarga meliputi orang tua dengan anak-anaknya.⁷⁰

⁶⁹ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Burhanuddin Dzikri, S. Th. I (Yogyakarta : Elsaq Press, 2012),9-10.

⁷⁰ J. Rahmat dan M. Grandaatmaja, *Keluarga Muslim dan Masyarakat Modern*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989),20

Sedangkan menurut Ali Qaimi keluarga atau rumah tangga merupakan suatu organisasi atau komunitas sosial yang terbentuk dari hubungan antara pria dan wanita dimana para anggota rumah tangga itu (suami, istri dan anak-anak yang terkadang ditambah kakek, nenek, cucu, paman atau bibi) hidup bersama berdasarkan rasa saling menyayangi, mencintai, toleransi, menolong dan bekerja sama.⁷¹

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga ada dua macam yakni keluarga inti dan tambahan. Keluarga inti meliputi ayah, ibu dan anak. Sedangkan keluarga tambahan meliputi ayah, ibu, anak, kakek, nenek, cucu, paman dan bibi.

Disamping itu, dalam berkeluarga setiap anggota keluarga mempunyai peran dan tanggung jawab terhadap anggota keluarga yang lain, yang mana dari peran dan tanggung jawab tersebut bisa menciptakan suasana rumah tangga yang sejahtera dan damai. Peranan keluarga menggambarkan pola perilaku interpersonal, sifat, dan kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam situasi dan posisi tertentu.

1. Peran keluarga

Adapun macam peranan dalam keluarga antara lain (Istiati, 2010):

- a. Peran Ayah Sebagai seorang suami dari istri dan ayah dari anak-anaknya, ayah berperan sebagai kepala keluarga, pendidik, pelindung, mencari nafkah, serta pemberi rasa aman bagi anak dan istrinya dan juga sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat di lingkungan di mana dia tinggal.

⁷¹ Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), 2

- b. Peran Ibu Sebagai seorang istri dari suami dan ibu dari anak-anaknya, dimana peran ibu sangat penting dalam keluarga antara lain sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, sebagai pelindung dari anak-anak saat ayahnya sedang tidak ada dirumah, mengurus rumah tangga, serta dapat juga berperan sebagai pencari nafkah. Selain itu ibu juga berperan sebagai salah satu anggota kelompok dari peranan sosial serta sebagai anggota masyarakat di lingkungan di mana dia tinggal.
- c. Peran Anak Peran anak yaitu melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan tingkat perkembangan baik fisik, mental, sosial maupun spiritual.

Soerjono Soekanto mengemukakan, di dalam kehidupan masyarakat di mana pun juga, keluarga merupakan unit terkecil yang peranannya sangat besar. Peranan yang sangat besar itu disebabkan, oleh karena keluarga mempunyai fungsi yang sangat penting di dalam kelangsungan kehidupan bermasyarakat. Proses mengetahui kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang dianut, untuk pertama kalinya diperoleh dalam keluarga.⁷²

2. Fungsi Keluarga

M.I. Soelaeman berpendapat, bahwa fungsi-fungsi itu serta pelaksanaannya dipengaruhi pula oleh kebudayaan sekitar dan intensitas keluarga dalam turut sertanya dengan kebudayaan serta lingkungannya. Juga tidak lepas dari keyakinan,

⁷² Soerjono Sukanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta; Rajawali Press, 1990), 40

pandangan hidup dan sistem nilai yang menggariskan tujuan hidup serta kebijaksanaan keluarga dalam rangka melaksanakan tata laksana (manajemen) keluarga.⁷³

M.I. Sulaeman mengemukakan bahwa, secara sosiologis ada sembilan fungsi keluarga, yaitu sebagai berikut:⁷⁴

a. Fungsi biologis

Keluarga sebagai suatu organisme mempunyai fungsi biologis. Fungsi ini memberi kesempatan hidup pada setiap anggotanya. Keluarga di sini menjadi tempat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan dengan syarat-syarat tertentu, sehingga keluarga memungkinkan dapat hidup di dalamnya, sekurang-kurangnya dapat mempertahankan hidup. Sisi lain dari fungsi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual dan mendapatkan keturunan.

b. Fungsi ekonomi

Fungsi ini mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi biologis, terutama hubungan memenuhi kebutuhan yang bersifat vegetatif, seperti kebutuhan makan, minum, dan tempat berteduh. Fungsi ekonomis dalam hal ini, menggambarkan bahwa kehidupan keluarga harus dapat mengatur diridalam mempergunakan sumber-sumber

⁷³ Andi Syahraeni, " *Tanggung Jawab Keluarga dalam Pendidikan anak*", Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 2, Desember 2015, 33

⁷⁴ Andi Syahraeni, " *Tanggung Jawab Keluarga dalam Pendidikan anak*", Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 2, Desember 2015, 33-38

keluarga dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga dengan cara yang cukup efektif dan efisien. Fungsi ini menunjukkan bahwa keluarga merupakan kesatuan ekonomis. Aktivitas dalam fungsi ekonomis berkaitan dengan pencarian nafkah, pembinaan usaha, dan perencanaan anggaran biaya, baik penerimaan maupun pengeluaran biaya keluarga. Pelaksanaan fungsi ini oleh dan untuk keluarga dapat meningkatkan pengertian dan tanggung jawab bersama para anggota keluarga dalam kegiatan ekonomi.

c. Fungsi kasih sayang

Fungsi ini, menekankan bahwa keluarga harus dapat menjalankan tugasnya menjadi lembaga interaksi dalam ikatan batin yang kuat antara anggotanya, sesuai dengan status peranan sosial masing-masing dalam kehidupan keluarga itu. Ikatan batin yang dalam dan kuat ini, harus dapat dirasakan oleh setiap anggota keluarga sebagai bentuk kasih sayang. Kasih sayang antara suami istri akan memberikan sinar pada kehidupan keluarga yang diwarnai dalam suasana kehidupan penuh kerukunan, keakraban, kerja sama dalam menghadapi berbagaimasalah dan persoalan hidup.

d. Fungsi pendidikan

Fungsi ini mempunyai hubungan yang erat dengan masalah tanggung jawab orang tua sebagai pendidik pertama dari anak-anaknya. Keluarga sebagai Lembaga pendidikan bertanggung jawab pula pada pendidikan orang tua dalam lingkup pendidikan orang dewasa. Dengan perkataan lain keluarga bertanggung

jawab berkembang menjadi orang yang diharapkan oleh bangsa, negara dan agamanya. Van Dijk menyatakan, dahulu pendidikan berpusat pada keluarga dan keluarga merupakan pula pusat pendidikan bagi anak dalam segala bidang.

e. Fungsi perlindungan (proteksi)

Fungsi ini sebenarnya mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi pendidikan. Seseorang memberikan pendidikan kepada anak dan anggota keluarga lainnya berarti seseorang memberikan perlindungan secara mental dan moral. Di samping perlindungan yang berarti bersifat nonfisik bagi kelanjutan mental dan moral, juga perlindungan yang bersifat fisik bagi kelanjutan hidup orang-orang yang ada dalam keluarga itu.

f. Fungsi sosialisasi anak

Fungsi ini mempunyai pertautan yang erat dengan fungsi yang telah dijelaskan di atas. Dalam hal ini, keluarga mempunyai tugas untuk mengantarkan anak ke dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Untuk mencapai kehidupan ini, anak melalui bantuan orang tua harus dapat melatih diri dalam arena percaturan kehidupan sosial. Dia harus bisa patuh, tetapi juga harus dapat mempertahankan diri. Semua ini hanya dapat dilakukan berdasarkan suatu sistem norma yang dianut dan berlaku dalam masyarakat dimana anak itu hidup.

g. Fungsi agama

Fungsi ini sangat erat hubungannya dengan fungsi pendidikan, fungsi sosialisasi dan perlindungan. Keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan agama dan tempat beribadah, yang secara serempak berusaha mengembangkan amal saleh dan anak yang saleh. Kebesaran suatu agama perlu didukung oleh jumlah penganutnya saja menambahkan bahwa keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak serta anak dan anggota keluarga lainnya kepada kehidupan beragama. Tujuannya bukan sekadar untuk mengetahui kaidah-kaidah agama, melainkan untuk menjadi insan beragama, sebagai abdi yang sadar akan kedudukannya sebagai makhluk yang diciptakan dan dilimpahi nikmat tanpa henti sehingga menggugahnya untuk mengisi dan mengarahkan hidupnya untuk mengabdikan kepada Allah, menuju rida-Nya.

3. Tanggung Jawab Orang Tua

Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dalam hal pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan anak, ajaran Islam menggariskannya sebagai berikut:⁷⁵

- a. Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akidah Maksud tanggung jawab ini adalah mengikat anak dengan dasar-dasar keimanan, keislaman, sejak anak mulai mengerti dan dapat memahami sesuatu. Dasar-dasar keimanan dalam pengertian ini adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan dengan jalan khabar secara benar

⁷⁵ Andi Syahraeni, "Tanggung Jawab Keluarga dalam Pendidikan anak", Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 2, 2015, 30-32

berupa hakikat keimanan dan masalah gaib. Penanaman akidah ini, telah dicontohkan oleh para Nabi terdahulu, sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam al Qur'an QS. Al-Baqarah:132 yang artinya, *"Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anakmu, demikianpula Ya'qub. Ibrahim berkata 'Hai anak-anakku sesungguhnya Allah telah memilihagama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk. Islam'".*⁷⁶

- b. Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akhlak Tanggung jawab ini maksudnya adalah pendidikan dan pembinaan mengenai dasar-dasar moral dan keutamaan perangai, tabiat yang harus dimiliki anak sejak anak masih kecil, hingga ia dewasa atau mukallaf. Dalam salah satu Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah saw. berkata, *"Dekatilah anak-anakmu dan didiklah serta binalah akhlak-akhlaknya"*. Akhlak adalah implementasi dari iman dalam segala bentuk perilaku. Pendidikan dan pembinaan akhlak anak dalam keluarga dilaksanakan dengan contoh dan teladan dari orang tua. Contoh yang terdapat pada perilaku dan sopan santun orang tua dalam hubungan dan pergaulan antara ibu dan bapak, perlakuan orang tua terhadap anak-anak mereka, dan perlakuan orang tua terhadap orang lain di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.
- c. Tanggung jawab pemeliharaan kesehatan anak Maksud dari tanggung jawab ini adalah berkaitan dengan pengembangan, pembinaan fisik anak agar anak menjadi anak yang sehat, cerdas, tangguh dan pemberani. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban untuk memberi makan dengan makanan yang halal dan baik

⁷⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*: Q.S. Al-Baqarah (2): 132, (Jakarta: Jabal,2010).

(*halalan thayyiba*), menjaga kesehatan fisik, membiasakan anak makan dan minum dengan makanan dan minuman yang dibolehkan dan bergizi.

- d. Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan intelektual Tanggung jawab ini maksudnya adalah pembentukan dan pembinaan berpikir anak dengan segala sesuatu yang bermanfaat serta kesadaran berpikir dan berbudaya. Tanggung jawab intelektual ini berpusat pada tiga hal, yaitu: kewajiban mengajar, penyadaran berpikir dan kesehatan berpikir.
- e. Tanggung jawab kepribadian dan sosial anak Tanggung jawab ini maksudnya adalah kewajiban orang tua untuk menanamkan anak sejak kecil agar terbiasa menjalankan adab sosial dan pergaulan sesamanya. Ketika anak yang masih suci, orang-orang dewasa mempunyai perhatian yang besar kepadanya, maka jiwa sosial dan perhatiannya yang benar terhadap orang lain itulah yang akan tumbuh kuat di dalam jiwanya.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk melihat rencana-rencana yang akan ditempuh selama proses penelitian.⁷⁷ Dalam metode penelitian ini dibutuhkan suatu ketepatan dan ketajaman dalam memilah materi penelitian. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, maka dibutuhkan suatu data-data dan informasi yang jelas dan relevan, sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan perencanaan yang terdapat dalam metode penelitian tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini sebagai pedoman dan sarana penunjang penelitian adalah:

⁷⁷ William Chang, *Metode Penulisan Ilmiah*, (Jakarta: Erlangga) 2014, 27

A. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat penting. Sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan riset.

Sugiyono menyatakan pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.⁷⁸

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian lapangan (*Field Research*) Kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Kirk dan Miler mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁷⁹

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 63.

⁷⁹ Lexy J. Moeleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 4

Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.⁸⁰ Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha untuk mengetahui bagaimana Masyarakat Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Islam dan praktek pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan. Sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Sedangkan jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan melalui penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil wawancara, dokumen dan fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat.

Oleh sebab itu, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang utuh dan terorganisir dengan baik tentang kompetensi-kompetensi tertentu, dengan tujuan peneliti ingin memperoleh pemahaman yang mendalam

⁸⁰ Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 11.

dibalik fenomena yang berhasil didapat peneliti. Sehingga penelitian ini dapat memberikan kevalidan terhadap hasil penelitian.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana Masyarakat Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Islam dan praktek pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.

Dikatakan penelitian deskriptif, karena dalam penelitian ini yang ingin di peroleh adalah gambaran yang lebih jelas tentang dan sering menunjukkan pengaruh pada berbagai variable.⁸¹ Setara mencari informasi yang akurat dan mencari fakta-fakta yang terjadi dilapangan kemudian menarik sebuah kesimpulan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati⁸². Pendekatan kualitatif sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat nyata atau sesuai kenyataan yang hidup dimasyarakat. Jadi, penelitian dengan pendekatan kualitatif harus dilakukan dilapangan dengan metode dan teknik penelitian kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat. Penulis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman Masyarakat Islam Terhadap Pembagian Harta warisan Menurut Islam dan Praktek

⁸¹ Riduan, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2009), 65

⁸² Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet.ke 4, 1993,3.

Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan. Dimana di daerah tersebut merupakan daerah yang masih melestarikan adat dan kebudayaan turun-menurun. Selain itu daerah tersebut merupakan daerah yang semua penduduknya beragama islam namun masih termasuk kategori awam dalam memahami hukum islam. Sehingga kuat dalam mempertahankan kebudayaannya dan tidak begitu berpegang teguh dengan hukum islam membuat kolaborasi yang tepat mengenai pembagian waris yang berkaitan dengan kebudayaan namun bisa dikategorikan dalam hukum islam dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data langsung dari sumber utama. Data ini di dapatkan dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap Masyarakat Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan, teknik pengumpulan data primer ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan informan.

Tabel 2
Informan

No	Nama	Keterangan
1	Nursan	Ahli Waris
2	Hj. Sholihah	Ahli Waris
3	Kotiah	Ahli Waris
4	Nur kasanah	Ahli Waris
5	Ucik	Ahli Waris

2. Data Sekunder, yaitu data-data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh pihak lain mencakup buku-buku, dokumen-dokumen resmi, maupun hasil penelitian yang berwujud.

5. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data merupakan hal yang utama karena untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, tanpa metode pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diharapkan.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, ada berbagai macam metode dan teknik pengumpulan data antara lain:

1. Interview atau Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.

Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer (pewawancara)

dengan informan dan kegiatannya dilakukan secara lisan.⁸³ Adapun informan dalam penelitian ini yakni, tokoh masyarakat, serta para ahli waris yang mengalami kasus pembagian harta warisan.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis atau gambar yang tersimpan dengan masalah yang diteliti.⁸⁴

6. Metode Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data, pengolahan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Editing

Editing merupakan proses penelitian untuk memeriksa dan manyaring kembali data yang sudah dikumpulkan supaya relevan dengan keperluan penelitian. Dalam penelitian ini, dilakukan editing terhadap catatan-catatan dari hasil observasi dan wawancara.

b. Klasifikasi

Proses pengelompokkan data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, informan, maupun hasil wawancara. Seluruh data yang diperoleh

⁸³ P. Joo Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, 39.

⁸⁴ Rully Indrawan dan Poppy Yuniawati, *Metode Penelitian* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 139

dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai jenis dan keperluannya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pada saat menguraikan hasil penelitian secara sistematis.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan, dan dapat digunakan dalam penelitian.

d. Analisis

Data yang diperoleh dalam wawancara dikatakan dengan teori-teori yang digunakan berdasarkan penelitian.

e. Kesimpulan

Setelah semua data terkumpul dan hasil penelitian sudah ditemukan kemudian memberikan kesimpulan dari fenomena yang diteliti di masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam teori-teori, agar seseorang pembaca dapat memahami titik terang dalam pembahasan dan masalah yang diteliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografi dan Demografi

Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo adalah satu dari 9 desa yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan. Kondisi wilayah Desa Tambakmenjangan adalah merupakan daerah daratan dengan ketinggian 1.115 meter di atas permukaan

laut dan merupakan dataran sebagian terdiri dari pegunungan (Gunung Orak-arik) dengan ketinggian \pm 500 meter di atas permukaan laut.

Batas Wilayah Desa Tambakmenjangan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik
- b. Sebelah barat : Desa Sarirejo
- c. Sebelah selatan : Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng
- d. Sebelah timur : Desa Sumengko, Desa Jatirembe Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.

Luas wilayah desa 492.235 ha. Dari luas wilayah tersebut, pemanfaatannya adalah sebagai berikut :

- a. Pertanian : 836 ha.
- b. Permukiman : 98.82 ha.
- c. Tegal : 30 ha.
- d. Tanah Lapang : 1 ha.
- e. Makam Umum : 3 ha.

Kondisi detail desa bisa baca dari peta sosial. Dimana dalam peta sosial desa menggambarkan berbagai yang berkaitan dengan desa, mulai dari tingkat jumlah kemiskinan, batas desa, bangunan yang ada di desa, serta hal-hal yang lainnya. Untuk mengetahui secara detail kondisi Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo beserta masalahnya.

Keadaan Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2015, jumlah penduduk Desa Tambakmenjangan adalah terdiri dari 1.124 KK, dengan jumlah total 5.375 jiwa, dengan rincian 2.803 laki-laki dan 2.572 perempuan. Sebagaimana tertera dalam table 3.⁸⁵

Table 3
Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4	201	184	385	7,4 %
2	5-9	167	190	357	7,3 %
3	10-14	270	190	460	7,4 %
4	15-19	182	205	387	7,9 %
5	20-24	173	196	369	7,6 %
6	25-29	172	195	367	7,5 %
7	30-34	185	207	392	8 %
8	35-39	286	209	495	8,1 %
9	40-44	175	198	373	7,7 %
10	45-49	244	167	411	6,4 %
11	50-54	168	188	356	7,3 %
12	55-58	180	200	380	7,8 %
13	≥59	200	243	443	9,6 %
Jumlah Total		2.803	2.572	5.375 orang	100,00 %

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Tambakmenjangan Sekitar 3.295 atau hampir 41,3 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

⁸⁵ Pendataan RPJMDES Desa Tambakmenjangan Tahun 2015

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Tambakmenjangan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industry dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 2.144 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 300 orang, yang bekerja di sektor industry 213 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 225 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 2.882 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian:⁸⁶

Tabel 4
Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	2.144	78,4 %
2	Jasa Pemerintahan	23	0,8 %
3	Jasa Perdagangan	87	3,2 %
4	Jasa Angkutan	20	0,7 %
5	Jasa Ketrampilan	23	0,8 %
6	Sektor Industri	213	7,8 %
7	Sektor Lain	225	8,3 %
Jumlah		2.735 orang	100 %

Dengan melihat data diatas maka angka pengangguran di Desa Tambakmenjangan masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 134 orang dari jumlah

⁸⁶ Pendataan RPJMDES Desa Tambakmenjangan Tahun 2015

angkatan kerja sekitar 2.882 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Tambakmenjangan.

3. Kondisi Sosial Pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Presentase tingkat pendidikan Desa Tambakmenjangan dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5

Tamatan Sekolah Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta huruf usia 10 tahun ke atas	-	-
2	Usia pra-sekolah	1.795	37 %
3	Tidak taman SD	965	19,9 %
4	Tamat sekolah SD	876	18 %
5	Tamat sekolah SMP	680	14 %
6	Tamat sekolah SMA	478	9,9 %
7	Tamat sekolah PT/Akademi	52	1,2 %
Jumlah Total		4.849	100 %

Data diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Tambakmenjangan hanya mampu menyelesaikan sekolah dijenjang pendidikan wajib belajar Sembilan

tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Tambakmenjangan tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, disamping itu tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Tambakmenjangan baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya sumber daya manusia (SDM) di Desa Tambakmenjangan yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun, sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Tambakmenjangan. Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang.

4. Kondisi Sosial Keagamaan

Desa Tambakmenjangan mayoritas Masyarakatnya adalah memeluk agama islam. Rutinitas keagamaan di Desa Tambakmenjangan sangatlah baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa sarana tempat ibadah, lembaga-lembaga keagamaan, organisasi-organisasi dan kajian islam masyarakat yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang bertujuan untuk mempertahankan dan melestarikan ajaran-ajaran dan tradisi Islam.

Adapun organisasi-organisasi maupun kajian islam yang hidup di tengah masyarakat itu adalah jama'ah tahlil oleh ibu-ibu Fatayat NU, muslimat NU, jamaah Istighotsah oleh bapak-bapak, jamaah Diba'iyah oleh (IPNU, IPPNU, Fatayat, Muslimat).

Kajian tersebut didukung dengan adanya beberapa sarana ibadah dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Tambakmenjangan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk manusia muslim yang benar-benar berkualitas agamanya.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sistem Pembagian Waris di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan

Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, masyarakat di Desa Tambakmenjangan kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan memang tidak memiliki aturan yang baku,. Namun masyarakat lebih mengikuti adat istiadat yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan yakni membagi harta warisan tidak menggunakan perhitungan sistematis atau perbandingan antara laki-laki dan perempuan tetapi dengan melihat jasa atau kontribusi ahli waris baik laki-laki maupun perempuan tidak ada bedanya bahkan bisa dibagi sama rata yang mana seharusnya masyarakat Desa Tambakmenjangan menggunakan sistem kewarisan yang sesuai dengan syari'at islam. Akan tetapi kenyataannya masyarakat menggunakan sistem pembagian sesuai

dengan kebiasaan atau adat yang sudah berlaku. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat berikut ini :

“lek neng kene iki ga usah gawe aturan-aturan faroid ngunu iku, masio ngunu masyarakat kene iki gak ono sing ngerti. wong dikandani ae durung karuan ngerti opo maneh diatur-atu yo tambah gak ngarah digubris. Ning deso iki akeh wong wadon nyambut gawe dadi gak wong lanang tok sing golek nafkah, lek dibagi gawe perbandingan 1:2 engko dipikir gak adil. Wes gak aneh-aneh mbagine yo sesuai dengan kebiasaan sing selama iki berjalan ng deso iki, sing penting antar dulur iku gak tukaran perkoro warisan”⁸⁷ (kalau disini tidak perlu aturan-aturan ilmu faroid, meskipun begitu masyarakat disini tidak ada yang mengerti, walaupun ada aturan seperti itu pasti tidak akan dihiraukan oleh masyarakat sini, di Desa sini bukan hanya laki-laki yang mencari nafkah tetapi banyak juga perempuan yang bekerja, jika ada pembagian 1:2 dipikirkannya tidak adi, ileh sebab itu pembagiannya ya sesuai dengan kebiasaan yang selama ini sudah berjalan, yang paling penting tidak ada pertengkaran dengan sesama saudara karna warisan)

Sama halnya dengan yang di katakana oleh Hj. Sholihah :

“wong deso yo gak ngerti hukum-hukum ngono wes pokok nurut ng sesepuh iku sing apik masio gak sesuai hukume yo nek jarene wong kene ngono iku wes bener, wong deso”⁸⁸ (Orang Desa itu tidak begitu mengerti tentang hukum (ilmu faroid), patuh terhadap sesepuh itu yang dianggap lebih baik walaupun tidak sesuai hukumnya)

Selanjutnya Nur kasanah (45 tahun) merupakan salah satu ahli waris dari 3 bersaudara : *“bagi waris iku yo didelok sek anak ndi seng sekirane pantes oleh akeh, nek koyok aku iki polae anak pertama trus adekku lanang karo biyen gek sekolah yo tak ewangi bandani mangkane saiki aku sing oleh omah, lah lek itung-itungan ngono dadine lak adekku sing oleh akeh, nek munggu wong kene yo gak pantes”⁸⁹* (Membagi warisan itu dilihat dulu anak atau ahli waris mana yang pantas mendapatkan lebih banyak, seperti saya ini anak pertama punya dua adik laki-laki dulu psewaktu menyekolahkan adik saya juga ikut membiayai, jadi sekarang saya dapat warisan rumah, tapi jika menggunakan perbandingan maka yang mendapatkan lebih banyak pasti adik laki-laki saya, yang seperti itu dirasa tidak adil).

⁸⁷ Nursan, *Wawancara*, (29 November 2019).

⁸⁸ Hj. Sholihah, *Wawancara*, (29 November 2019).

⁸⁹ Nur Kasanah, *Wawancara*, (29 November 2019).

Dari ungkapan tersebut bisa diketahui bahwa sistem atau proses pembagian warisan yang ada di Desa Tambakmenjangan tidak berdasarkan pada aturan ilmu kewarisan islam atau ilmu faroid dengan perbandingan antara laki-laki dan perempuan 1:2. Sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat Desa Tambakmenjangan memiliki kebiasaan tersendiri dalam membagi harta warisan.

Meskipun Desa Tambakmenjangan mayoritas beragama islam tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui sistem kewarisan yang telah ditentukan oleh hukum islam dan masyarakat lebih memilih untuk membagikan harta warisan sesuai dengan kebiasaan yang ada yang ditentukan oleh anggota keluarganya masing-masing, mereka enggan menggunakan pembagian kewarisan hukum islam karna terkesan tidak adil dan cenderung ribet.

Esensi dari hukum adat sendiri merupakan suatu hal yang telah diyakini oleh masyarakat sebagai pandangan atas dasar keadilan dan kepatutan. Hukum adat juga merupakan manifestasi langsung dari perasaan keadilan dan kepatutan menurut masyarakat secara umum dan tidak ada metode tertentu atau sistem tertentu.

Beberapa ciri-ciri pembagian harta waris masyarakat di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan :

1. Penentuan Ahli Waris

Ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan hanyalah keturunan atau anak kandung saja, baik orang tua maupun saudara tidak berhak mendapatkan harta warisan, seperti pengakuan dari salah satu informan berikut ini :

*“yo mesti dimehno anak mbak, koyok wong tuo yo gak usah opo maneh dulur, dulur iku gak onok urusan blas, yo mek kanggo anak tok. Tapine nek wong iku gak duwe anak yo biasae gawe wasiat mbuh digawe opo sak karepe wong e”*⁹⁰ (Harta warisan itu pasti diberikan kepada anak sebagai ahli waris, orang tua dan saudara tidak mendapatkan warisan. Akan tetapi jika tidak memiliki anak maka pewaris membuat wasiat sesuai yang dikehendaki).

Sama halnya pernyataan nursan salah satu tokoh agama di Desa Tambakmenjangan: *“kita sebagai orang tua itu mencari nafkah yo gawe anak gak digawe dulur, jadi harta warisan itu ya buat anak, nah jika ada saudara yang sekiranya masih hidup serba kekurangan ya ditolong saja tapi tidak dikasih harta warisan”*⁹¹ (Kita sebagai orang tua itu mencari nafkah untuk anak, jadi harta warisan itu untuk anak, tapi jika ada saudara yang masih hidup serba kekurangan itu kita memberi hanya sebatas menolong saja)

Dari kedua pernyataan informan tersebut bisa kita ketahui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki penguasaan yang sama dalam hal penguasaan harta peninggalan milik orang tua. Baik orang tua atau saudara pewaris sama sekali tidak memiliki hak atau wewenang dalam harta kekayaan pewaris. Ketika pewaris tidak memiliki keturunan, maka harta peninggalan tersebut boleh dihibahkan untuk saudara, orang tua atau untuk kegiatan keagamaan, sosial pendidikan dan untuk kesejahteraan di Desa tersebut.

Pembagian yang hanya mengakui anak kandung sebagai pewaris tunggal merupakan salah satu reaktualisasi hukum kewarisan dan dianggap sudah sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena itu pembagian yang adil menurut masyarakat Desa Tambakmenjangan yaitu condong pada pembagian yang fokusnya pada anak kandung, sedangkan untuk kerabat dan orang tua bisa menggunakan sistem hibah atau wasiat. Selain itu, sistem tersebut berdasarkan pada

⁹⁰ Kotiah, *Wawancara*, (29 November 2019).

⁹¹ Nursan, *Wawancara*, (29 November 2019).

keadilan distributif yang berarti bahwa anak itu lebih dekat dengan orang tua sehingga lebih memiliki peran penuh terhadap orang tua, sedangkan saudara dan orang tua pewaris tidak dekat. Pandangan masyarakat terhadap hal itu memang sangat beralasan, pembagian harta warisan tersebut bergantung pada jasa ahliwaris atau distribusi ahli waris dan bukan hanya melihat dari kekerabatan saja.

2. Penentuan Harta Warisan

Dalam hal membagi harta warisan masyarakat Desa Tambakmenjangan memiliki kebiasaan tersendiri, seperti yang dikatakan oleh Ucik (30 tahun) :

*“Biasanya mbagi harta waris iku 7 hari atau 100 hari setelah orang tua meninggal, terserah wonge pokok 7 hari atau 100 hari biasae keluargae kumpul kabeh terus dibagi bareng”*⁹² (Biasanya pembagian harta waris dilakukan setelah 7 hari atau 100 setelah orang tua meninggal, biasanya keluarganya kumpul dalam hal pembagian waris).

kemudian kotiah (47 tahun) juga memberikan jawaban :

*“nek wes mari slametan 7 dinoe trus dulure dikumpulno dijak musyawaroh bareng dibagi ambi dulure dewe, dibagi sak pantese, gak usah ngejak dulure wong tuo polae nang kene iku adate anak-anak e tok sing oleh harta waris”*⁹³ (Setelah acara selamatan 7 harinya mayit, semua ahli waris berkumpul untuk musyawaroh pembagian harta warisan sesuai dengan porsi masing-masing)

Bisa penulis ketahui bahwa waktu penentuan harta waris di Desa Tambakmenjangan dilakukan setelah tujuh hari atau seratus hari pasca kematian pewaris. Kemudian penulis juga menemukan jawaban mengenai sistem pembagian wari di Desa Tambakmenjangan, yakni dengan membagi sama rata dan jika ada ahli

⁹² Ucik, *Wawancara*, (29 November 2019).

⁹³ Kotiah, *Wawancara*, (29 November 2019).

waris yang lebih berjasa untuk keluarga maka berhak mendapatkan harta lebih banyak.

*“yo dibagi roto wong podo-podo anak-anake kok, tapi nek onok anak sing kat biyen jowo nang wong tuone yo ngeramut yo ngewangi sakbendinone iku yo dimei luweh akeh, polae wes gelem ngerumat wong tuo”*⁹⁴ (Sesama anak mestinya dibagi rata, tapi jika ada salah satu anak yang lebih berperan dalam merawat dan membantu orang tua di setiap harinya maka dia berhak mendapatkan harta waris lebih banyak dari yang lain)

Selanjutnya dipaparkan oleh kotiah: *“lek koyok aku iki biyen wong tuoku yo wes sepuh gak kuat nyambut gawe abot, nang sawah ngono yo aku nyambut gawe pabrik yo aku, gawe bandani sekolah e adek ambi gawe mangan yo akhire aku seng oleh akeh mbak timbang adekku, polae aku wes akeh berjasa ngewangi wong tuo nyambut gawe”*⁹⁵ (orang tua saya sudah tua renta tidak kuat bekerja berat, jadi saya yang ke sawah sekaligus kerja di pabrik, untuk biaya sekolah adik-adik dan biaya sehari-hari, karna saya yang lebih bekerja keras maka saya yang berhak mendapatkan lebih banyak dari pada adek saya).

Pertanyaan mengenai sistem pembagian ini juga dijelaskan oleh tokoh masyarakat: *“yo wes ngono iku ate yoopo maneh, engko nek bagine gak podo yo tukaran, tapi ancene biasae nek anak pertama iku luweh soro tur mayoitas dadi tulang punggung keluarga, anak pertama iku biasae seng diharapno iku nyambut gawe biyai wong tu lan adik-adike, dadi gak heran lek anak pertama iku biasae oleh luweh akeh meskipun perempuan polae yo akeh jasae nang wong tuo, ngono iku wes dianggep adil, nek anak wedok seng soro tapi bagiane oleh titik timbang anak lanang seng durung iso nyambut gawe yo dadi geheran”*⁹⁶ (kalau baginya tidak sama takutnya terjadi pertengkaran antar saudara, tapi memang biasanya anak pertama itu lebih susah dan mayoritas jadi tulang punggung keluarga, anak pertama itu biasanya diharapkan bisa membiayai adik-adiknya dan orang tuanya, jadi tidak heran kalau anak pertama itu mendapatkan harta waris lebih banyak walaupun dia perempuan tapi banyak berjasa terhadap keluarga, yang seperti itu sudah dianggap adil)

Dari pemaparan diatas dapat penulis ketahui bahwa Masyarakat Desa Tambakmenjangan memang bisa dikatakan sangat awam mengenai sistem pembagian harta waris, takan tetapi yang masyarakat jadikan pegangan adalah asas keadilan, dan

⁹⁴ Hj. Sholihah, *Wawancara*, (29 November 2019).

⁹⁵ Kotiah, *Wawancara*, (29 November 2019).

⁹⁶ Nursan, *Wawancara*, (29, November 2019).

kepatuhan terhadap orang tua. Pada kewarisan adat memang pembagian harta waris sama rata itu hal yang wajar yang mana dalam Al-Qur'an juga sangat menghendaki keadilan.

2. Analisis Data tentang Pembagian Waris berdasarkan kontribusi ahli waris di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Muhammad Syahrur

Dalam KHI menjelaskan bahwa kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan yaitu 2:1 seperti yang sudah tertera dalam pasal 176 : jika anak perempuan bersama anak laki-laki maka bagiannya yakni 2:1 dan pada pasal 182 : apabila saudara perempuan bersama saudara laki-laki maka bagiannya 2:1. Seperti pada potongan ayat 11 Suroh An-nisa sebagai dasar kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan dalam ilmu faroidh, ayat tersebut berbunyi :⁹⁷

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ

Artinya :” bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan”.

Di seluruh dunia islam termasuk di Indonesia, baik sunni maupun Negara-negara islam yang sudah memodifikasi hukum lewat perundang-undangan sistem waris masih memberlakukan kalkulasi 2:1.

Berdasarkan penelitian dan kenyataan yang terjadi di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan terdapat sistem pembagian waris yang

⁹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*: Q.S. An-Nisa (4): 11, (Jakarta: Jabal,2010).

menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an tentang pembagian kalkulasi harta waris 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Jika dilihat dari konsep waris, masyarakat menerima konsep waris dengan sistem 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Akan tetapi dalam prakteknya masih banyak yang menjalankan sistem pembagian harta waris sesuai dengan adat kebiasaan yang dilakukan oleh sesepuh Desa Tambakmenjangan. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh orang awam saja, melainkan tokoh-tokoh masyarakat yang sudah memahami ilmu faoidh dan dasar hukum waris islam pun juga melakukan pembagian waris sesuai adat kebiasaan yang ada.

Hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang besaran bagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan yaitu dua banding satu, ketentuan aturan ini tetap berpegang teguh pada QS. An-Nisa' ayat 11 :⁹⁸

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di

⁹⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*: Q.S. An-Nisa (4): 11, (Jakarta: Jabal,2010).

atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Semakin jelas kita ketahui bahwa besaran ketentuan ahli waris itu memiliki dasar hukum dan menjadi patokan dalam pembuatan hukum positif yang ada di Indonesia. Namun selain itu tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat adat tidak serta merta melakukan tindakan hanya karna mereka awam dengan hukum islam, akan tetapi suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat adat tentu memiliki alasan atau sebab terjadinya suatu adat atau kebiasaan tentunya karena lebih mengedepankan keadilan.

Seperti halnya pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan yang masih berdasar pada prinsip sosial, prinsip yang dijunjung tinggi masyarakat yaitu keadilan. Keadilan memiliki arti dan pemahaman yang berbeda-beda, dalam buku Quraish Shihab terdapat empat arti : yaitu adil dalam arti sama rata, dalam arti seimbang, adil dalam artian sebagai perhatian terhadap hak-hak individu, serta adil yang dinisbatkan kepada ilahi.⁹⁹ Keadilan merupakan pondasi bagi bangunan syari'ah, setiap ketentuan hukum yang dinilai menyimpang dari prinsip keadilan maka tidak termasuk syari'ah. Oleh karena itu, keadilan itu merupakan tolak ukur suatu ketetapan atau hukum.

⁹⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas berbagai persoalan Umat*, (Bandung:PT. Mizan Pustaka),114-116.

Menurut Djodjodigono, dalam dimensi hukum adat mengandung dua dimensi, yaitu dimensi formal dan materiil. Dalam dimensi formal hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan dimensi materialnya hukum adat adalah sistem norma yang mengekspresikan perasaan keadilan masyarakat.¹⁰⁰

Kebiasaan atau tradisi adalah sumber hukum tertua, dimana hukum dapat dikenal atau digali dari hukum diluar undang-undang. Kebiasaan merupakan tingkah laku yang tetap, lazim dan ajeg yang dilakukan oleh masyarakat. Kebiasaan yang bisa menjadi suatu hukum bukan dari unsur terulangnya suatu perilaku, akan tetapi dari kepatutan, keyakinan dari masyarakat itu sendiri.¹⁰¹ Sebagaimana dijelaskan dalam satu kaidah Ushul Fiqh :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : *kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum.*¹⁰²

Kaidah ini diambil dari realita yang terjadi di masyarakat yang mana cara hidup masyarakat yang terbentuk dari nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama. Sehingga masyarakat mempunyai pola gaya hidup sendiri sesuai dengan norma-norma yang diyakini bersama. Masyarakat Desa Tambakmenjangan mayoritas beragama islam dan banyak kegiatan keagamaan yang terlihat sangat baik,

¹⁰⁰ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*,(Yogyakarta: Penerbit Teras,2008),18

¹⁰¹ Sudiko Mertokusumo, *Mengenal Hukum*,(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2010),13

¹⁰² Dahlan Tamrin, *kaidah-kaidah Hukum Islam*,(Malang: UIN Maliki Press,2010),203.

akan tetapi dalam hal praktek waris masyarakat desa Tambakmenjangan memiliki cara sendiri yang mengikuti tradisi nenek moyang.

Melihat kasus yang seperti itu tentunya akan timbul sebuah pandangan bahwa hukum waris yang sudah tertulis dalam Al-Qur'an itu tidak fleksibel, artinya hanya bisa dipahami dan berlaku bagi orang-orang yang dianggap berilmu dan alim dalam hal agama, bahkan dalam prakteknya juga masih banyak ahli agama atau tokoh agama yang mengetahui teori kewarisan islam namun tidak dipraktekkan dalam kenyataan.

Menanggapi kasus ini, agar tidak terjadi pandangan ketidakfleksibelan Al-Qur'an, penulis ingin mengaitkannya dengan teori Muhammad Syahrur dalam menafsirkan QS. An-Nisa' ayat 11 bahwa ayat waris tersebut menjelaskan tentang batasan maksimal yang berlaku bagi laki-laki dan batasan minimal yang berlaku bagi perempuan. Konkretnya jika beban ekonomi keluarga sepenuhnya atau 100% ditanggung pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan sama sekali tidak terlibat atau 0%, dalam kondisi ini batasan hukum Allah dapat diterapkan yaitu memberikan dua bagian kepada laki-laki dan satu bagian pada perempuan.¹⁰³

Penafsiran Muhammad Syahrur mengenai dasar hukum kewarisan ini dengan mempertimbangkan kemaslahatan bahwa pihak laki-laki yang telah menanggung beban ekonomi keluarga secara keseluruhan sangat berhak mendapatkan harta waris

¹⁰³ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Burhanuddin Dzikri, S. Th. I (Yogyakarta : Sukses offset, 2007), 40.

lebih banyak dari pada pihak perempuan dilihat dari kerja keras dan beban yang ditanggungnya. Namun, tidak menutup kemungkinan di zaman sekarang laki-laki dan perempuan itu sama, baik dalam hal pekerjaan atau lain sebagainya.

Untuk itu Muhammad syahrur juga menjelaskan mengenai batas minimal bagi pihak perempuan yakni Allah memberikan setengah bagian laki-laki bagi perempuan sebagai batas minimal berlaku ketika perempuan sama sekali tidak ikut terlibat mencari nafkah bagi keluarga, ketika perempuan ikut campur dalam hal mencari nafkah prosentasi bagian perempuan bertambah besar mendekati prosentase bagian laki-laki sesuai dengan seberapa banyak ia terlibat dalam pencarian nafkah dan juga sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu dalam sejarah.¹⁰⁴

Ada beberapa Analisis Kasus pembagian waris yang terjadi di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan:

Kasus pertama : keluarga Hj. Sholihah

Meninggalkan empat ahli waris dengan harta peninggalan berupa dua rumah serta tiga sawah dengan luas 455m^2 , 455m^2 dan 103m^2 per sawah.

- a. Anak pertama (perempuan) mendapatkan satu rumah dan satu sawah dengan luas $103\text{m}^2 = 41\%$
- b. Anak ke dua (laki-laki) mendapatkan satu sawah dengan luas $455\text{m}^2 = 17,5\%$

¹⁰⁴ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Burhanuddin Dzikri, S. Th. I (Yogyakarta : Sukses offset, 2007), 241.

- c. Anak ketiga (laki-laki) mendapatkan satu sawah dengan luas $455\text{m}^2 = 17,5\%$
- d. Anak ke empat (laki-laki) mendapatkan satu rumah = 23,5%

Dari sini bisa diketahui bahwa anak pertama (perempuan) mendapatkan harta lebih banyak dari pada ahli waris lainnya. Menurut narasumber, hal tersebut dikarenakan anak pertama (perempuan) dulunya lebih berjasa dan berkontribusi dalam hal membantu orang tua mengurus sawah sehingga bisa menunjang biaya hidup. meskipun ahli waris perempuan, tetap berhak mendapatkan harta waris lebih banyak dari pada Ahli waris lain yang laki-laki.

Kasus kedua: keluarga kotiah

Meninggalkan dua ahli waris dengan harta berupa tiga petak sawah dan satu rumah.

- a. Anak pertama (perempuan) mendapatkan satu rumah dan dua petak sawah = 65%
- b. Anak kedua (laki-laki) mendapatkan satu petak sawah = 35%

Dalam pembagian harta waris pada kasus yang ke dua ini bisa diketahui bahwa anak pertama (perempuan) mendapatkan harta lebih banyak dari ahli waris yang lain. Berdasarkan informasi dari narasumber, hal ini disebabkan karena selain membantu orang tua mengerjakan sawah, ia juga bekerja di salah satu pabrik ikan untuk mencukupi biaya pendidikan adik laki-lakinya dan kebutuhan keluarganya, menurutnya hasil sawah pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Sama seperti kasus pertama, Pada teori batas Muhammad Syahrur, hal ini berdasar pada Q. S al-Nisa` (4): 11:

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya: jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.

Kasus ketiga: keluarga Nur Kasanah

Meninggalkan tiga ahli waris dengan harta berupa satu rumah, sepetak tanah, dua ekor sapi, tiga petak tanah.

- a. Anak pertama (perempuan) mendapatkan satu rumah, dua ekor sapi, dan sepetak sawah seluas $205\text{m}^2 = 50\%$
- b. Anak kedua (laki-laki) mendapatkan sepetak sawah seluas $315\text{m}^2 = 20\%$
- c. Anak ketiga (laki-laki) mendapatkan sepetak sawah seluas 255m^2 dan sepetak tanah = 30%

Pada pembagian diatas bisa diketahui bahwa bagian ahli waris perempuan lebih besar dari pada ahli waris laki-laki dikarenakan ahli waris perempuan selain ikut bekerja di sawah, ia juga merawat pewaris ketika sedang sakit, sedangkan ahli waris laki-laki bekerja diluar kota sehingga jarang pulang ke rumah mengunjungi pewaris.

Kasus keempat : keluarga Ucik

Meninggalkan dua ahli waris dengan harta berupa satu rumah dan dua sawah.

- a. Anak pertama (perempuan) mendapatkan satu rumah dan sepetak sawah luasnya $190\text{m}^2 = 55\%$
- b. Anak kedua (laki-laki) mendapatkan sepetak sawah luasnya $425\text{m}^2 = 45\%$

Menurut Narasumber, ahli waris perempuan mendapatkan harta waris lebih banyak dari ahli waris laki-laki karena ahli waris perempuan yang mengerjakan sawah dan merawat pewaris ketika sakit, ia juga bekerja di salah satu swalayan untuk membiayai pewaris ketika sakit. Sehingga ahli waris perempuan berhak mendapatkan harta waris lebih banyak dari pada ahli waris laki-laki.

Dari semua kasus yang sudah dijelaskan diatas, bisa diketahui bahwa ahli waris perempuan mendapatkan harta waris lebih banyak dari pada ahli waris laki-laki karena ahli waris perempuan ikut bekerja dan berkontribusi dalam keluarga.

Hal ini sesuai dengan teori batas Muhammad Syahrur mengenai kewarisan, dimana menurut Muhammad Syahrur perbandingan antara laki-laki dan perempuan yakni 2:1 merupakan batas maksimal dan batas minimal. Allah memberikan setengah bagian laki-laki bagi perempuan sebagai batas minimal, dan batas minimal berlaku ketika perempuan sama sekali tidak ikut terlibat dalam mencari nafkah bagi keluarga, ketika perempuan ikut campur dalam urusan hal mencari nafkah, prosentasi bagian perempuan bertambah besar mendekati prosentase bagian laki-laki sesuai dengan seberapa banyak ia terlibat dalam pencarian nafkah dan juga sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu dalam sejarah.¹⁰⁵

Pada kasus diatas, setiap keluarga terdapat satu ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki lebih dari satu. Ada juga yang seimbang, berjumlah satu ahli waris

¹⁰⁵ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, Terj. Burhanuddin Dzikri, S. Th. I*(Yogyakarta: Sukses Offset,2007),241

perempuan dan satu ahli waris laki-laki. Menurut Muhammad Syahrur, Anak lelaki dapat bagian sebanding (sama-sama dapat $\frac{1}{2}$ bagian) dengan anak perempuan dalam keadaan jumlah anak perempuan satu orang. Sehingga bagian anak perempuan adalah $\frac{1}{2}$ sementara sisanya ($\frac{1}{2}$ lagi) menjadi bagian anak lelaki.¹⁰⁶ Dasarnya QS al-Nisa` (4): 11:

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya: jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.

Syahrur mamaknai kalimat dalam ayat tersebut dengan; jika anak perempuan itu 1 orang dan ada anak lelaki (berapapun jumlahnya) maka bagian anak perempuan $\frac{1}{2}$ bagian dan sisanya ($\frac{1}{2}$ bagian lagi) menjadi jatah kelompok anak lelaki.¹⁰⁷

Menurut Narasumber, dalam pembagian harta waris tersebut telah dilakukan musyawarah bersama ahli waris dan hasil yang sudah terbagi tersebut atas kesepakatan bersama dengan mengedepankan asas keadilan. Jadi, ahli waris perempuan lebih banyak bagiannya, semata-mata karena jasa-jasa dan kontribusi yang sudah diberikan untuk keluarga, dan sudah disetujui oleh semua pihak.

Sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan di Desa Tambakmenjangan mengenai pembagian waris yang sudah dijelaskan oleh informan baik masyarakat atau tokoh agama bahwa praktek yang ada di Desa Tambakmenjangan bahwa jika

¹⁰⁶ Nofialdi, Yanti Nofarit, ” Penerapan Pendekatan Matematika Dalam Penyelesaian Problematika Pembagian Waris Dalam Islam ”, Batusangkar International Conference I, (15-16 October 2016),511.

¹⁰⁷ Nofialdi, Yanti Nofarit, ” Penerapan Pendekatan Matematika Dalam Penyelesaian Problematika Pembagian Waris Dalam Islam ”, Batusangkar International Conference I, (15-16 October 2016),513

perempuan ikut mencari nafkah untuk keluarga maka perempuan berhak mendapatkan lebih banyak dari pada laki-laki.

Dari pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwa praktek pembagian waris yang ada di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan sesuai dengan teori Muhammad Syahrur mengenai hukum kewarisan yang menafsirkan batasan maksimal bagi laki-laki dan batasan minimal bagi perempuan yang ada dalam QS An-Nisa', berdasarkan musyawarah dan mengedepankan asas keadilan.

Seiring berkembangnya waktu memang peran antara laki-laki dan perempuan itu sama, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini diakibatkan karena adanya faktor yang mempengaruhi perkembangan peran seorang perempuan baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. seperti contoh pergeseran peran seorang perempuan dalam hal mencari nafkah bagi keluarga. Sebagaimana yang terjadi pada Masyarakat Desa Tambakmenjangan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan dalam pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Tambakmenjangan termasuk mengikuti sistem kewarisan bilateral yakni dengan menarik dua jalur keturunan laki-laki dan perempuan, tetapi ahli waris yang diakui hanya anak kandung dan keturunan saja. Hal ini berdasarkan pada keadilan yang diinginkan masyarakat dengan melihat jasa-jasa atau kontribusi terhadap keluarga dengan membagi sesuai haknya. Masyarakat berpendapat bahwa hak mewarisi anak kandung atau keturunan mereka lebih kuat

dan lebih berhak dibandingkan dengan saudara dan orang tua pewaris, karena anak dianggap yang paling dekat dengan orang tua dalam keadaan suka maupun duka bisa membantu atau merawat orang tua begitu juga dengan bekerja adalah salah satu bentuk pengabdian anak terhadap orang tua. Sedangkan kerabat adalah hanya terikat kekerabatan saja dan untuk kepemilikan harta bisa didapatkan melalui wasiat atau hibah. Penentuan bagian masing-masing ahli waris baik laki-laki maupun perempuan tergantung pada pengabdian anak terhadap orang tua.

2. Praktek pembagian harta waris yang terjadi di Desa Tambakmenjangan sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur yang berdasar pada QS. An-Nisa' ayat 11 yang ditafsirkan dengan batasan maksimal bagi laki-laki dan batasan minimal bagi perempuan namun berdasarkan musyawarah keluarga dan berlandaskan asas keadilan. Hal ini dilihat dari seberapa banyak peran laki-laki dan perempuan dalam menafkahi keluarganya dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Pada hakikatnya praktik pembagian waris yang ada di Desa Tambakmenjangan tidak muncul dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh pengabdian anak terhadap orang tua. Membagi harta waris sesuai haknya masing-masing dan hanya mengharapkan dilaksanakannya suatu keadilan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa masukan atau saran yang terkait dengan judul skripsi ini, yaitu :

1. Untuk Masyarakat Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirrejo Kabupaten Lamongan masalah dan keadilan umat merupakan hal yang sangat penting dan harus dijunjung tinggi, akan tetapi diharapkan tetap berjalansesuai dengan ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan oleh hukum islam.
2. Untuk peneliti selanjutnya perlu diteliti lebih lanjut mengenai keadilan dari pembagian harta waris perspektif hukum islam jika ditinjau dari sisi sosial sekarang ini.
3. Untuk pemerintah hendaknya lebih aktif dalam memberikan penyuluhan hukum pada masyarakat terutama masyarakat desa.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an Al-Karim

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, Jakarta: Jabal, 2010

2. Buku

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Kencana, 2012

Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Fiqhul Mawaris: Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973

Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Cet. 3*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011

Al-Utsaimin, Asy-Syaikh Muhammad bin Shaleh, *Ilmu Waris Metode Praktis Menghitung Warisan dalam Syariat Islam*, Saudi Arabia, 1424 H

Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012

Harun, Badriyah, *Panduan Praktis Pembagian Harta Waris*, Yogyakarta: Pustaka Yudistisia, 2009

Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Syarhrur, Muhammad, *Prinsip dan dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta : Sukses offset, 2007

- Muamar, Afif, “*Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)*,” *Mahkamah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2010
- Moeleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006
- Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian* Bandung: Alfabeta, 2009
- Subagyo, P. Joo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Ahira, Anne, *Terminologi Kosa Kata*, Jakarta: Aksara, 2012
- Rofiq , Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1998
- Mubarok , Ahmad Zaki, *Pengantar Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur’an Kontemporer ala M. Syahrur*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2007
- Syarhrur , Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsudin, Yogyakarta : Elsaq Press, 2004
- J. Rahmat dan M. Grandaatmaja, *Keluarga Muslim dan Masyarakat Modern*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989
- Qaimi, Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, Bogor: Cahaya, 2002
- Chang , William, *Metode Penulisan Ilmiah*, Jakarta: Erlangga, 2014
- Sukanto , Soerjono, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta; Rajawali Press, 1990

Rully Indrawan dan Poppy Yuniawati, *Metode Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014

Shihab, Muhammad Quraish, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'I atas berbagai persoalan Umat*, Bandung:PT. Mizan Pustaka.

Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008

Mertokusumo , Sudiko, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010

Tamrin , Dahlan, *kaidah-kaidah Hukum Islam*, Malang: UIN Maliki Press, 2010

3. Skripsi

Jamaludin, *Praktik pembagian warisan keluarga muslim dalam sistem kewarisan patrilineal: Studi di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar*, Skripsi (Malang: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,2013).

Siti Azizah, *Pembagian Waris Betawi Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus pada masyarakat Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak, Jakarta Selatan)*, Skripsi (Jakarta: peradilan Agama, fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

Zakiah Nur Aslamah, *Pembagian Sama Rata Harta Waris Bagi Anak Perempuan dan Laki-laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)*, Skripsi (Malang: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

4. Jurnal

Hamid Pongoliu, (2019), *DIALEKTIKA HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS ISLAM DI KOTA GORONTALO*. Jurnal, Vol. 3 No. 2.

M. 'Aunul AS dan Hakim T, Tafsir Ayat-ayat Gender dalam al-Qur'an: Tinjauan terhadap Pemikiran Syahrur dalam Bacaan Kontemporer dalam M. 'Aunul AS (ed.) *Islam Gardan Depan Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*.

M.In'am Esha, "M. Syahrur: Teori Batas", dalam A.Khudori Soleh (ed.), *Pemikiran Islam Kontemporer*.

Andi Syahraeni, (2015), " *Tanggung Jawab Keluarga dalam Pendidikan anak*", Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 2, No. 5.

5. Website

<http://amangiksan.blogspot.com/2017/01/apa-yang-dimaksud-hukum-adat-waris.html>

<http://islamlib.com/tokoh/muhammad-shahrur-pembaru-dari-suriyah/>

6. Informan

Nursan, *Wawancara*, (29 November 2019).

Hj. Sholihah, *Wawancara*, (29 November 2019).

Kotiah, *Wawancara*, (29 November 2019).

Ucik, *Wawancara*, (29 November 2019).

Nur Kasanah, *Wawancara*, (29 November 2019)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor 157/BAN-PT/Ak-XVUS/VIII/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Linda Wulan Sari
NIM/Jurusan : 15210044/Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
Judul Skripsi : **Pembagian Waris Berdasarkan Kontribusi Ahli Waris di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Muhammad Syahrur**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	11 Oktober 2019	Proposal Skripsi	
2.	18 Oktober 2019	Revisi BAB I II II	
3.	22 Oktober 2019	Klarifikasi Data	
4.	29 Oktober 2019	Judul	
5.	06 November 2019	ACC BAB I II III	
6.	11 November 2019	Revisi BAB IV dan V	
7.	15 November 2019	ACC BAB IV dan V	
8.	28 November 2019	Abstrak	
9.	04 Desember 2019	Revisi Abstrak	
10.	05 Desember 2019	ACC BAB I-V	

Malang, 29 Desember 2019
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-261/F.Sy/TL.01/01/2019

16 Januari 2019

Lampiran : -

Perihal : Pra-Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan
Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Linda Wulan Sari

Nim : 15210044

Fakultas : Syariah

Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*Pra Research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Desa Tambakmenjangan untuk tugas akhir/ skripsi dengan judul : **Pembagian Waris berdasarkan Beban Kebutuhan Ahli Waris di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Muhammad Syahrur**. Demikian, atas perhatian dan perkenaan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



H. Badrudin, M.HI.

NIP 19641127 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah
3. Kabag. Tata Usaha



PEDOMAN WAWANCARA

Masalah pokok dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana sistem pembagian waris di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana pembagian waris berdasarkan kontribusi ahli waris di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan dalam perspektif Muhammad syahrur ?

Daftar Pertanyaan:

1. Apa yang diketahui tentang waris dan pembagiannya?
2. Bagaimana praktek yang biasanya dilakukan di Desa Tambakmenjangan?
3. Bagaimana pandangan anda tentang pembagian seperti itu?
4. Apa yang anda ketahui mengenai kontribusi atau peran?
5. Kontribusi atau peran yang bagaimana sehingga mempengaruhi banyaknya harta untuk ahli waris?
6. Bagaimana manfaat yang diperoleh dari sistem pembagian waris yang seperti itu?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Linda Wulan Sari
2. NIM : 15210044
3. Alamat : Dusun Timbuan, RT/RW 001/003 Desa
Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan
4. Tempat tanggal lahir : Lamongan, 06 Maret 1996
5. E-mail : lindawulan043@gmail.com
6. No. Telp : 085607280729

Riwayat Sekolah

1. MI Miftahul Ulum Timbuan
2. Mts. Assa'adah II Bungah Gresik
3. MA Ma'arif NU Assa'adah Bungah Gresik
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang